

KONSTITUSI



REKAPITULASI
DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL BAKAL CALON		% KETERWAKILAN PEREMPUAN	KETERANGAN
			L	P		
1	Partai A	PA	35	15	30%	Lolos
2	Partai B	PB	36	14	28%	Gugur
3	Partai C	PC	34	16	32%	Lolos

PARPOL GUGUR JIKA TIDAK PENUHI MINIMAL 30% BAKAL CALON PEREMPUAN

KPU di setiap tingkatan harus mencoret keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat minimal kuota keterwakilan perempuan.



Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Mahkamah Konstitusi menegaskan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota bakal calon perempuan sebesar 30%. Partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat kuota bakal calon perempuan paling sedikit 30%, KPU di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota bakal calon perempuan paling sedikit 30%. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan penegasan sanksi diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Perjalanan sidang yang diajukan oleh empat orang mahasiswa ini dapat Pembaca simak dalam Laporan Utama.

Sementara itu, para Pembaca juga dapat menyimak rubrik Opini yang menyoroti maraknya operasi tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah sebagai cerminan masih lemahnya sistem seleksi pemimpin daerah di Indonesia. Dalam rubrik tersebut, Penulis membahas sejumlah alasan, di antaranya tingginya biaya politik, lemahnya pengawasan, serta praktik politik uang menjadi faktor utama yang mendorong korupsi di tingkat daerah. Lebih lengkap, Pembaca dapat menyimak dalam rubrik Opini bertajuk "Menjaring Kepala Daerah yang (Tidak) Amanah".

Selain dua rubrik tersebut, Pembaca masih dapat menyimak rubrik lain, di antaranya Khazanah, Jejak Konstitusi, Risalah Amendemen, Resensi, Pustaka Klasik dan lainnya. Akhir kata, kami sampaikan selamat membaca! ■

KONSTITUSI

NOMOR 232 • JUNI 2026

DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra
Anwar Usman • Arief Hidayat
• Enny Nurbaningsih
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
• Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P.

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujiarti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Mardian Wibowo
Luthfi Widagdo E.
Bisariyadi
Wilma Silalahi
Immanuel B.B Hutasoit
Sherly Octaviana
Achmad Edi Subiyanto
Adam Ilyas

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian
Fauzan Febriyan
Ilham Wiryadi
Panji Erawan
Bayu Wicaksono

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

LAPORAN UTAMA 6



PARPOL TIDAK PENUHI KUOTA BAKAL CALON PEREMPUAN TERANCAM GUGUR

SALAM REDAKSI	1
EDITORIAL	3
JENDELA	4
OPINI	8
LAPORAN UTAMA	10
DAFTAR PUTUSAN	14
RUANG SIDANG	26
DOKUMENTASI KONSTITUSI	30
JEJAK KONSTITUSI	36
VOX POPULI	38
TELAAH	42
KHAZANAH	54
PUSTAKA KLASIK	58
RISALAH AMENDEMEN	64
HI MK	68
RAGAM TOKOH	70
NARASI	72
RUANG KONSTITUSI	76

DOKUMENTASI KONSTITUSI 30

MENGENAL MK LEBIH DEKAT

Santri Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah Bogor
Pelajari Kewenangan MK



RESENSI 50

SANKSI PENGABAIAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Perjalanan panjang mengawal kuota 30% keterwakilan perempuan dalam panggung politik Indonesia bukanlah cerita yang lahir semalam. Sejak fajar reformasi menyingsing dan amendemen UUD NRI Tahun 1945 disahkan, afirmasi gender ini telah melintasi empat generasi undang-undang pemilu: mulai dari UU 12/2003, UU 10/2008, UU 8/2012, hingga puncaknya UU 7/2017.

Namun, jika kita menengok ke belakang secara kronologis, regulasi ini awalnya berjalan tertatih-tatih di atas panggung yang rapuh. Pada Pemilu 2004, di bawah payung UU 12/2003, aturan ini masih bersifat opsional (*fakultatif*). Kata “dapat” dalam Pasal 65 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa partai politik hanya diminta “memperhatikan” kuota perempuan—sebuah frasa halus yang dalam realitas politik sering kali berarti “boleh diabaikan”. Baru pada Pemilu 2009, melalui Pasal 53 dan Pasal 55 UU 10/2008, frasa fakultatif itu didepak. Norma berubah menjadi wajib (*imperatif*) dengan aturan *ritsleting* (*zipper system*): memuat paling sedikit 30% perempuan dan mewajibkan minimal ada 1 perempuan di setiap 3 nama calon. Pola ini terus dipertahankan hingga Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

Secara teks, aturan itu tampak progresif. Namun secara esensi, ia mengalami kelumpuhan. Mengapa? Karena undang-undang memerintahkan kewajiban tanpa pernah berani menuliskan sanksi bagi yang melanggar.

Sejatinya, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit dan verbatim mengamanatkan bahwa pemilihan umum wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*jurdil*) setiap lima tahun sekali. Ruh dari *original intent* frasa “jujur dan adil” ini sangat terang: seluruh proses pemilu tidak boleh dicemari oleh rekayasa regulasi yang memanjakan salah satu pihak, dan negara wajib memfasilitasi

arena persaingan yang bermartabat. Namun, apa yang terjadi dalam realitas elektoral kita hari ini justru menunjukkan anomali yang mengkhawatirkan. Asas keadilan elektoral (*electoral justice*), yang seharusnya menjadi tameng pelindung utama bagi

hak-hak konstitusional pemilih, sengaja dibuat tumpul oleh desain hukum yang cacat bawaan.

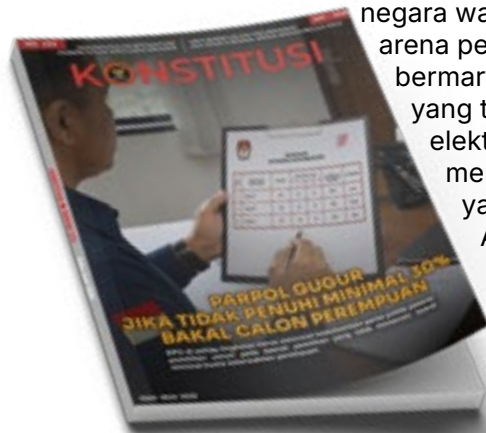
Lokus kritik ini tertuju menukik pada Pasal 245 UU 7/17 tentang Pemilu yang mewajibkan kuota bakal calon perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan (dapil). Walakin regulasi ini “lupa” mencantumkan sanksi diskualifikasi atau penolakan daftar calon bagi partai politik yang melanggarnya. Di sinilah letak “ketidakjujuran” regulasi tersebut. Sebuah ilusi seolah-olah negara berpihak pada hak-hak perempuan, tetapi di saat yang sama membuka pintu belakang bagi partai politik untuk mengabaikannya demi pragmatisme politik semata.

Dalam doktrin hukum tata negara, Pasal 245 UU Pemilu telah bermutasi menjadi *lex imperfecta*—hukum yang tidak sempurna karena memuat perintah (norma primer) tetapi alpa menyediakan sanksi (norma sekunder). Hukum tanpa sanksi akan kehilangan sifat imperatifnya dan terdegradasi menjadi sekadar imbauan moral yang tidak memiliki daya paksa (*unenforceable*).

Selama ini, ketika verifikasi KPU menemukan pelanggaran kuota, KPU hanya “memberikan kesempatan memperbaiki” yang berujung pada pembiaran administratif jika partai politik tetap membandel. Dampaknya berujung pada inefisiensi anggaran negara yang nyata. Akibat KPU meloloskan daftar calon yang cacat kuota pada Pileg 2024, MK melalui Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 harus memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil VI Gorontalo. Negara terpaksa membakar miliaran rupiah uang pajak rakyat hanya untuk mengoreksi kesalahan administrasi di tingkat hulu (pencalonan) yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Tentu saja kita tidak boleh membiarkan penyelenggaraan pemilu masa depan—termasuk Pemilu 2029—kembali diwarnai sengketa pemilu yang melelahkan dan berbiaya tinggi akibat patologi regulasi ini.

Titik balik sejarah itu akhirnya tiba. Rantai *lex imperfecta* itu pun putus. Melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 MK memaknai Pasal 245 UU 7/2017. Intinya, partai politik yang tidak memenuhi bakal calon perempuan paling sedikit 30% akan digugurkan atau dicoret dari daerah pemilihan.

Sejak putusan tersebut diketok palu, kuota 30% bakal calon adalah harga mati. Konsekuensi hukumnya cukup fatal: patuh atau didepak dari daerah pemilihan. ■





I D.G. PALGUNA

KLOPPER

“Demokrasi mati ketika rakyat tidak lagi memiliki hak untuk berbicara, sementara penguasa hanya mementingkan diri sendiri.”

Bung Hatta

Di ujung akhir bulan Juni 2026, saya diminta memberi keterangan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Denpasar. Jarang sekali saya mau menerima permintaan menjadi saksi ahli kendatipun permintaan demikian sangat sering datang, terutama setelah saya purnatugas sebagai hakim konstitusi. Namun, kali ini saya tidak mungkin menolaknya. Bukan karena yang menjadi terdakwa adalah mahasiswa Universitas Udayana, tempat saya mengajar, melainkan karena dakwaan yang dialamatkan kepadanya. Tomi nama mahasiswa itu. Ia adalah mahasiswa aktivis yang aktif bergiat dalam kerja-kerja advokasi hak asasi manusia. Ia juga pegiat Aksi Kamisan Bali. Ketika mendengar berita kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring, karena ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Rimueng milik Satuan Brimob Polda Metro Jaya saat terjadi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia pada 28 Agustus 2025, Tomi pun bergerak menggalang

aksi solidaritas di Bali. Ia membuat poster yang memuat seruan konsolidasi untuk perlawanan dengan menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Polda Bali. Pada 19 Desember 2025, Tomi dan tiga orang kawannya “dibawa” oleh 50 orang yang mengaku sebagai polisi dan diterbangkan untuk dibawa ke Mabes Polri, Jakarta, tanpa disebutkan tuduhan atau persangkaan apa yang dialamatkan kepada ketiganya. Mereka diangkut begitu saja tanpa pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi, juga tanpa didampingi oleh penasihat hukum, bahkan tanpa sepengetahuan keluarga mereka.

Baru belakangan diketahui kalau penyebab “penjemputan” Tomi itu adalah poster ajakan konsolidasi yang ia buat itu. Ia didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 247, 243 KUHP, Pasal 45A Ayat (3) *juncto* Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 87 *juncto* Pasal 76H UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Intinya, Tomi didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan/gambar, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi hasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan dan perbuatan menyebarkan tulisan, gambar, atau rekaman yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan berdasarkan SARA, jender, atau disabilitas. Ia juga didakwa melakukan tindak pidana pelibatan anak dalam aktivitas berbahaya – ini rupanya gara-gara ada anak-anak dari tingkatan sekolah menengah atas yang ikut dalam demonstrasi di depan Kantor Polda Bali itu.

Saya perhatikan isi dan gambar poster yang dituduhkan dibuat oleh Tomi dan sekaligus yang menjadi penyebab ia dijerat dengan dakwaan berlapis itu. Di situ ada gambar potongan kepala babi dan tulisan “aparatus keparatus” dan “lawan kekerasan negara.” Memang jelas ada kemarahan juga kekasaran, bahkan umpatan, di situ. Namun, apakah itu serta-merta lantas berarti tindak pidana? Karena itulah, buat saya, kasus ini bukan kasus “biasa.” Ini adalah perkara yang langsung berkenaan dengan hak atas kemerdekaan menyampaikan pendapat – hak yang menjadi bagian dari syarat melekat untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Juga bagian dari syarat melekat untuk menilai apakah negara ini benar-benar tegak dan bergerak di atas gagasan negara hukum atau tidak. Kemerdekaan menyampaikan

pendapat adalah hak konstitusional – yaitu hak yang telah diterima sebagai bagian dari Konstitusi, bagian dari hukum fundamental negara ini, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara harus menghormati dan menaatinya. Itulah yang membuat saya mau memberikan keterangan sebagai ahli.

Ajakan konsolidasi untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh negara (*state violence*) sama sekali bukan tindak pidana. Jika itu diartikan sebagai tindak pidana, secara *a contrario*, sama artinya dengan mengatakan bahwa jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh negara seharusnya dibiarkan saja. Hanya kependiran yang bisa menerima penalaran ganjil itu. Perihal umpatan “aparatus keparatus,” sudah pasti akan membuat panas telinga jika itu ditujukan kepada orang. Namun, lagi-lagi, apakah itu tindak pidana? Ketika seorang ayah menumpahkan sumpah serapah kepada seseorang yang menganiaya, apalagi membunuh, anaknya misalnya – sebagaimana yang dilakukan oleh polisi dengan kendaraan taktisnya melindas mati anak muda umur 21 tahun yang sedang menjalankan pekerjaannya untuk menyambung hidup sebagai pengemudi ojek – apakah sumpah-serapah itu masih “terasa” menghina atau justru akan dimaknai sebagai akibat ikutan yang lahir karena rasa kehilangan yang membawa kesedihan tak terperikan? Itu hanyalah sekadar pertanyaan-pertanyaan reflektif yang lahir dari penalaran sederhana.

Ada hal yang lebih mendasar. Pertama, perihal tuduhan menghasut. Itu bukan lagi delik formil. Tujuh belas tahun yang lalu, Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi*-nya pada Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 sudah menyatakan bahwa delik penghasutan yang terdapat dalam Pasal 160

KUHP (lama), secara konstitusional, harus dimaknai sebagai delik materiil – artinya, apa yang dilakukan Tomi dengan posternya itu baru akan menjadi tindak pidana penghasutan bukan saja jika telah terjadi akibat yang dilarang tetapi juga harus dibuktikan bahwa akibat yang dilarang itu benar-benar secara kausalitas terjadi karena seruan dalam poster Tomi itu. Namun, jalan pikiran ini baru “berlaku” jika kita setuju bahwa ajakan untuk melawan kekerasan negara adalah tindak pidana. Ada pertanyaan, apakah penafsiran Mahkamah Konstitusi itu berlaku terhadap delik penghasutan dalam KUHP yang baru? Fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji norma undang-undang, bukan sekadar menguji (tempat) di mana norma undang-undang itu diatur atau berada, sehingga ketika konstitusionalitas suatu norma undang-undang telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi maka penafsiran itu melekat pada norma itu, tak peduli ke mana pun norma itu “dipindahkan” atau direproduksi dalam undang-undang yang berbeda.

Kedua, perihal tuduhan menyebarkan tulisan, gambar, atau rekaman yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan berdasarkan SARA, jender, atau disabilitas. Tuduhan ini lebih tidak masuk akal lagi. Pertama, sekali lagi, ajakan melawan *stare violence* sama sekali bukan kejahatan. Kedua, walaupun itu dianggap kejahatan, *quod non*, apakah negara atau aparat itu masuk dalam kategori SARA, jender, apalagi penyandang disabilitas? Lagi-lagi hanya kependiran yang mungkin dapat menerima logika ini. Lagi pula, jangan lupa bahwa pengaturan tentang ujaran kebencian atau permusuhan dalam perundang-undangan kita, termasuk dalam KUHP, jangan dikaburkan konteksnya yaitu untuk

mencegah orang melakukan ujaran kebencian berbasis identitas (SARA, jender, penyandang disabilitas). Ini terkait dengan Pasal 20 ayat (2) ICCPR yang menegaskan, “*Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, shall be prohibited.*” (Segala bentuk ajakan untuk melakukan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang). Maksud ini tidak boleh “dimodifikasi” dan dialihkan sebagai alat untuk membungkam aktivis yang melakukan kritik terhadap pemerintah.

Karena itulah, di hadapan majelis hakim saya katakan bahwa persidangan Tomi ini mestinya dimaknai sebagai ajang pendidikan kewarganegaraan, *civic education*, bukan semata-mata sebagai persidangan “biasa.” Di pengujung pemberian keterangan, ketua majelis hakim mempersilakan saya menyampaikan pernyataan penutup. Saya gunakan kesempatan itu untuk menceritakan sebuah kisah. “Terima kasih Yang Mulia. Perkenankan dalam waktu tak lebih dari dua menit saya menceritakan sebuah kisah.” Saya lantas memulai ceritera: pada tahun 1926, Rektor yang juga salah seorang pendiri *Technische Hoogeschool te Bandoeng* (THS, sekarang ITB), Prof. Ir. Jan Kloppe, menerima surat dari pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Isinya, pemerintah kolonial meminta agar Prof Kloppe memecat seorang mahasiswa THS jurusan teknik sipil yang juga aktivis di *Algemeene Studieclub* – sebuah kelompok diskusi yang kerap membicarakan soal-soal politik, khususnya nasionalisme Indonesia – karena aktivitas antikolonial mahasiswa tersebut. Prof Kloppe dengan tegas menolak permintaan

tersebut. Ia teguh berpegang pada prinsip *akademische vrijheid*, kebebasan akademik. Dalam surat balasannya, Prof Klopper antara lain menulis, "Saya tidak mengurus urusan politik di luar kampus. Apa pandangan politik mahasiswa ini terhadap pemerintah Belanda, begitupun sebaliknya, bukan urusan saya. Urusan saya adalah menilai prestasi akademiknya. Faktanya, yang bersangkutan adalah mahasiswa brilian." Lalu, saya menutup kisah pendek itu dengan kata-kata, "Yang Mulia, tak berapa lama setelah Prof Klopper mengirim surat jawaban itu, mahasiswa yang bersangkutan lulus dan diwisuda sebagai *civiel ingenieur*, insinyur teknik sipil, dengan predikat *cum laude*. Mahasiswa itu bernama Soekarno. Salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia. Andai saja Prof Klopper, Rektor *Technische Hoogschool te Bandoeng* itu, tunduk pada tekanan pemerintah kolonial Belanda dan meluluskan permintaannya untuk memecat Soekarno, sejarah perjalanan Bangsa ini pasti akan sangat berbeda. Terima kasih Yang Mulia. Sekian."

Di luar dari yang saya kisahkan di hadapan majelis hakim dalam persidangan Tomi tadi, ada yang unik dalam hubungan Prof Klopper dan Soekarno, yang melampaui formalitas hubungan dosen-mahasiswa. Sang Rektor rupanya secara pribadi sangat dekat dengan Soekarno. Mereka sering berdiskusi. Saking dekatnya, suatu ketika Prof Klopper sempat meminta Soekarno untuk menghentikan aktivitas politiknya. Namun, saran ini dengan sopan tapi tegas, ditolak oleh Soekarno. Sesungguhnya saran itu disampaikan Prof Klopper bukan karena ia menentang atau tidak setuju dengan aktivitas maupun pandangan politik Soekarno melainkan semata-mata karena khawatir Soekarno tidak menyelesaikan studinya padahal

dia adalah mahasiswa yang cerdas. Karena itu, Prof Klopper pun "memodifikasi" permintaannya. Ia minta Soekarno berjanji untuk menyelesaikan kuliahnya. Janji itu benar-benar ditepati. Soekarno bukan saja berhasil lulus sebagai insinyur dengan tepat waktu tetapi juga menyelesaikannya dengan predikat pujian (*cum laude*). Dan itu sungguh membuat Prof Klopper bangga. Konon, pada saat wisuda, sang profesor sempat menyampaikan nasihat khusus kepada Soekarno bahwa ijazah itu tidak kekal, yang kekal adalah karakter seseorang. Nasihat yang tidak pernah dilupakan oleh Soekarno.

Ceritera itu dibenarkan oleh Ibu Inggit Garnasih, istri Soekarno sebelum Ibu Fatmawati. "Dalam percakapan dengan teman-teman, ia ulang pernyataan rektor sekolahnya, Profesor Klopper, sewaktu suamiku menerima ijazah: Ir. Sorkarno, ijazah ini dapat robek dan hancur menjadi abu pada suatu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah, satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter seseorang. Ia akan tetap hidup di hati rakyat, sekalipun sudah mati." Konon, ketika Prof Klopper memutuskan untuk meninggalkan Bandung untuk kembali ke Belanda dan balik mengajar di almamaternya, *Technische Hoogeschool Delft*, ia masih tetap berkorespondensi dengan Soekarno. Mereka saling bertukar kartu ucapan selamat. Soekarno mengirim ucapan selamat Natal. Prof Klopper mengirim kartu ucapan selamat Idul Fitri.

Kembali kepada Tomi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Akankah dia dihukum atau justru dibebaskan. Seharusnya dibebaskan. Kecuali jika kita memilih untuk menunjukkan kepada dunia bahwa wajah rezim ini lebih buruk dari wajah rezim pemerintah kolonial Belanda seratus tahun yang lalu. ■



Achmad Edi Subiyanto
Panitera Konstitusi Ahli Madya

Menjaring Kepala Daerah yang (Tidak) Amanah

Dalam beberapa bulan ini kita dikagetkan dengan berita operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa kepala daerah (bupati) yang terjaring operasi tangkap tangan. Miris rasanya membaca berita tersebut karena sebagai kepala daerah (bupati) yang diberikan amanah oleh rakyat seharusnya bisa menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela yang menciderai integritas pejabat kepala daerah.

Terjaring OTT

Terjaringnya beberapa kepala daerah (bupati) dalam beberapa waktu terakhir ini tidak lepas dari kelemahan sistem pemilihan (seleksi) kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini. Penangkapan enam bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK karena adanya dugaan tindak pidana korupsi menjadi masalah besar yang harus dicari penyebab dan solusinya. Modus korupsi yang menjerat kepala daerah tersebut sering kali berkaitan dengan dugaan suap, pemerasan terkait proyek pembangunan, atau jual beli jabatan. Penyebab korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut, antara lain karena faktor biaya politik yang mahal, kurangnya pengawasan, dan sistem yang rentan menjadi pemicu berulangnya kasus korupsi di tingkat daerah. Operasi tangkap tangan beberapa bupati oleh KPK merupakan salah satu bukti adanya masalah pada sistem seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah

Apabila kita membaca ketentuan mengenai sistem pemilihan kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagai kepala daerah tersebut dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme demokrasi yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota melalui pemungutan suara.

Sistem pemilihan kepala daerah tersebut bertujuan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan otonomi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan menghasilkan pemimpin daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang memiliki integritas, legitimasi kuat, akuntabel, serta memacu kualitas pelayanan publik. Namun demikian, pemilihan kepada daerah secara langsung tersebut masih perlu disempurnakan guna memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat lokal dan memastikan pemimpin daerah yang terpilih secara langsung benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat dan berintegritas.

Untuk mendapatkan kepala daerah yang yang benar-benar merepresentasikan kehendak

rakyat dan amanah (berintegritas) perlu dilakukan pembenahan dalam seleksi kepala daerah. Seleksi kepala daerah perlu dilakukan secara ketat untuk mendapatkan pemimpin daerah yang amanah. Seleksi secara ketat tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepala daerah yang berintegritas dan untuk keberlangsungan sistem pemerintahan daerah yang demokratis. Adapun sistem seleksi pemilihan kepala daerah dimaksud dapat dilakukan oleh rakyat sendiri maupun oleh partai politik.

Seleksi kepala daerah oleh rakyat sendiri dapat dilakukan dengan cara memastikan rekam jejak (*track record*) calon yang akan dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekam jejak calon kepala daerah tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik kinerja, pengalaman, dan konsistensi seorang calon kepala daerah dalam bekerja atau mengatasi masalah, sebagai tolok ukur reputasi serta kredibilitas calon kepala daerah.

Rakyat harus kritis terhadap kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh calon kepala daerah yang diberikan amanah untuk memerintah di daerah tersebut. Rakyat juga diharapkan tidak mudah tergoda dengan janji-janji politik calon kepala daerah pada saat kampanye. Apalagi tergoda dengan politik uang (*money politic*) yang bersifat sesaat yang diberikan oleh calon kepala daerah sendiri atau melalui tim suksesnya. Selain seleksi calon kepala daerah dapat dilakukan oleh rakyat sendiri, partai politik juga mempunyai peran yang sangat penting pada saat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Partai politik perlu melakukan seleksi calon kepala daerah secara terbuka, misalnya menyelenggarakan konvensi rakyat, untuk mendapatkan calon kepala daerah yang terbaik. Konvensi rakyat merupakan mekanisme rekrutmen politik terbuka berbasis digital untuk menjaring calon kepala daerah guna meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemilihan. Metode ini bertujuan menciptakan politik santun dan bermartabat, sekaligus menghindari tekanan politik uang, serta menjadikannya salah satu inovasi demokrasi di Indonesia.

Jabatan Sebagai Amanah

Salah satu teladan sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, jujur, dan berintegritas dalam mengawasi kepala daerah yang diangkatnya, serta

memastikan kepala daerah tersebut memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyatnya, bukan memperkaya diri.

Ada kisah yang perlu diteladani, yaitu ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Syam dan melakukan *blusukan* ke daerah Hams, serta meminta warga setempat untuk mendaftarkan masyarakat yang masuk dalam kategori orang miskin. Usai melakukan pendataan, warga Hams kemudian menyerahkan data tersebut kepada Umar bin Khattab. Namun betapa kagetnya Umar bin Khattab ketika menemukan nama Said bin Amir bin Khadimah, Kepala Daerah Hams, masuk dalam daftar orang miskin.

Kisah kepemimpinan Umar bin Khattab dan sahabat tersebut menjadi rujukan utama akan pentingnya pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Dari kisah tersebut dapat diambil beberapa hikmah, di antaranya adalah pentingnya seorang pejabat atau pemimpin (kepala daerah) untuk tidak mencintai dunia. Hal tersebut akan menjadi salah satu benteng untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Kepala daerah yang amanah adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak menyalahgunakan kepercayaan, serta berani mengambil kebijakan tepat meski tidak populer.

Karakteristik utama kepala daerah yang amanah, antara lain mengutamakan kepentingan publik (rakyat). Kepala daerah harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer demi kemaslahatan rakyat, bukan untuk memuaskan kepentingan kelompok tertentu. Kepala daerah harus jujur dan bertanggung jawab, tidak menggunakan posisinya untuk memperkaya diri atau kelompok, serta tidak melakukan manipulasi. Kemudian berintegritas, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta komitmen pada janji.

Artinya, kepala daerah sebagai pemimpin di daerah harus melaksanakan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala daerah. Pemimpin yang amanah dipilih secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, di mana gubernur, bupati, dan walikota terpilih bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. ■

Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.

LAPORAN UTAMA



SANKSI GUGUR BAGI PARPOL YANG TIDAK PENUHI KUOTA MINIMAL KETERWAKILAN BAKAL CALON PEREMPUAN

Ketiadaan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan bakal calon perempuan paling sedikit 30% meresahkan empat orang mahasiswi. Keempatnya mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual berupa tidak terpenuhinya kuota calon perempuan 30% dalam Daftar Calon Tetap (DPT) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Untuk itulah, keempatnya mengajukan uji materiil UU Pemilu ke MK.

Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia mengajukan permohonan uji materiil Pasal 245 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Dalam sidang perdana yang digelar Rabu (13/4/2026), Cahya Camila Evanglin yang juga merupakan Pemohon prinsipal mendalilkan norma Pasal 245 UU Pemilu telah mendistorsi prinsip negara demokrasi konstitusional sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Distorsi tersebut disebabkan ketiadaan sanksi berupa diskualifikasi dalam Pasal 245 UU Pemilu bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi persentase minimal tersebut dan membiarkan KPU menafsirkan kewajiban 30% (tiga puluh persen) sehingga meloloskan daftar calon yang cacat prosedur.

“Kerugian kami timbul karena tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas dan memadai bagi partai politik atau penyelenggara pemilu yang gagal memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon. Ketiadaan sanksi tegas membuat kewajiban kuota 30% perempuan menjadi *lex*

imperfecta, yaitu norma yang hanya memuat perintah tanpa konsekuensi hukum bagi pelanggar. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum pada praktiknya memberikan imbauan, tanpa konsekuensi diskualifikasi. Sehingga, daftar calon tetap yang tidak memenuhi kuota 30% tetap diloloskan,” teranginya secara daring kepada Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 245 UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, jika tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka KPU, KPU Provinsi (termasuk KIP Aceh), dan KPU Kabupaten/Kota (termasuk KIP Kabupaten/Kota di Aceh) menolak pendaftaran bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan pada Daerah Pemilihan”.

Coret Apabila Tidak Memenuhi

Terhadap permohonan ini, Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Senin (25/5/2026) di Ruang Sidang Pleno.

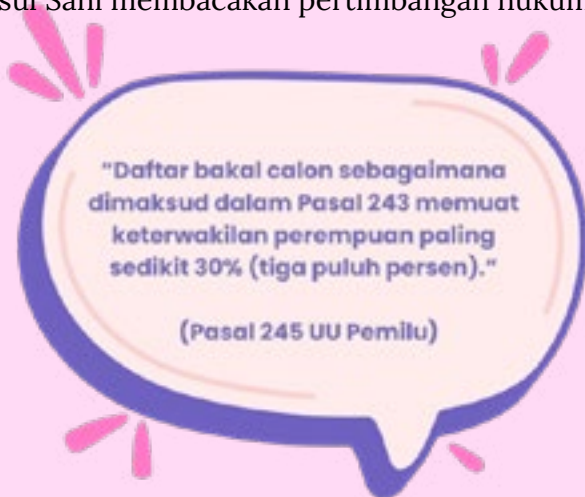
“Keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum, dalam memutus/mengadili kasus konkret, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

LAPORAN UTAMA



Para Pemohon mengikuti sidang Pemeriksaan Pendahuluan pengujian UU Pemilu secara daring, Rabu (15/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa

125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah telah menyatakan bahwa apabila partai politik peserta pemilihan umum tidak memenuhi syarat minimal tersebut, KPU sesuai dengan tingkatan harus mencoret keikutsertaan partai politik yang bersangkutan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan hukum.



Arsul menambahkan penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/ DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 UU Pemilu harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan.

Selanjutnya, oleh karena norma Pasal 245 UU Pemilu berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), maka verifikasi

BUNYI PASAL 245 UU PEMILU (SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN NOMOR 128/PUU-XXIV/2026)



kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU Pemilu harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud, sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU Pemilu.

"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum," ucap Arsul.

"Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan,' tegas Ketua MK Suhartoyo saat mengucapkan Amar Putusan. ■

LULU ANJARSARI P.



PUTUSAN SELAMA JUNI 2026



DIKABULKAN

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	139/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Alfonsius Londoran, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
2	164/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Lukas Saleo, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
3	126/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	17 Juni 2026	Klik Putusan

DITOLAK

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	210/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Marzuki Darusman, dkk	17 Juni 2026	Klik Putusan

2	121/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Octolin H. Hutagalung,, dkk	17 Juni 2026	Klik Putusan
3	138/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Muhammad Said	17 Juni 2026	Klik Putusan
4	139/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Adam Imam Hamdana, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
5	140/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Askanah, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
6	142/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Bernita Matondang,dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan

7	145/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
8	146/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang	17 Juni 2026	Klik Putusan
9	148/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Iwan Sumantri	17 Juni 2026	Klik Putusan
10	158/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Billy Anggara Jufri, dkk	17 Juni 2026	Klik Putusan
11	159/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Adv. Moratua Silaban	17 Juni 2026	Klik Putusan

12	167/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Yoga Julianta	17 Juni 2026	Klik Putusan
13	168/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Suriaman Panjaitan	17 Juni 2026	Klik Putusan
14	169/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang	Yunita Utami Panuntun	17 Juni 2026	Klik Putusan
15	170/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Muhajir, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
16	172/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dharma Pongrekun	30 Juni 2026	Klik Putusan

17	173/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PT Sejin Silicone	30 Juni 2026	Klik Putusan
18	174/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Forum Solidaritas Mobilitas Karier	30 Juni 2026	Klik Putusan
19	177/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Kusdiana	30 Juni 2026	Klik Putusan
20	179/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Endang Samsul Arifin	30 Juni 2026	Klik Putusan
21	180/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Andri Sumarna, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan

TIDAK DAPAT DITERIMA

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Link Putusan
1	147/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Alpin	17 Juni 2026	Klik Putusan
2	149/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Isu Perkara	Henoch Thomas, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
3	150/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Isu Perkara	Bernita Matondang	17 Juni 2026	Klik Putusan
4	152/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Yayang Nanda Budiman	17 Juni 2026	Klik Putusan
5	153/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Pardamean Sihombing, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
6	155/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	Isma Maulana Ihsan, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
7	156/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Nico Indra Sakti	17 Juni 2026	Klik Putusan

8	160/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Hambali Julianto	17 Juni 2026	Klik Putusan
9	164/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tina Fitria Ningtias, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
10	165/PUU-XXIV/2026	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Rosyid Arifin, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
11	175/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Henoch Thomas, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
12	176/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Jovi Andrea Bachtiar	30 Juni 2026	Klik Putusan
13	178/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Syamsul Jahidin, dkk	30 Juni 2026	Klik Putusan

14	181/PUU-XXIV/2026	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Abdul Aziz	30 Juni 2026	Klik Putusan
15	183/PUU-XXIV/2026	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sofyan Efendy, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
16	184/PUU-XXIV/2026	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003	Moh. Sabar Mosman	30 Juni 2026	Klik Putusan
17	185/PUU-XXIV/2026	Penguji Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Sabryna Anggrian, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan

18	186/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Putri Naylarizki Lasamano, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
19	187/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Muhammad Farhanudin Ubaidillah, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
20	188/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Isu Perkara	Puspita Aulia, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
21	189/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Muhamad Khaetami	30 Juni 2026	Klik Putusan
22	193/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Syamsul Jahidin	30 Juni 2026	Klik Putusan
23	194/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Syafi'i Al Ma'ruf	30 Juni 2026	Klik Putusan

24	195/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang	Vendy Setiawan, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
23	197/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Fajar Purwanto	30 Juni 2026	Klik Putusan
24	198/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Donaldy Christian Langgar	30 Juni 2026	Klik Putusan
25	199/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Qosdus Sabil	30 Juni 2026	Klik Putusan

DITARIK KEMBALI

No	Nomor	Pokok Permohonan	Pemohon	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	63/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Christian Adrianus Sihite,	17 Juni 2026	Klik Putusan
2	107/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Naslindo Sirait	17 Juni 2026	Klik Putusan
3	162/PUU-XXIV/2026	Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024	Jonathan Saleo Salisi, dkk.	17 Juni 2026	Klik Putusan
4	166/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Rendy Arrofi	17 Juni 2026	Klik Putusan
5	200/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Fajar Purwanto	17 Juni 2026	Klik Putusan
6	182/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Andrew Aulia Akbar Fatchurrozy, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan
7	196PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Syahril Fauzan	30 Juni 2026	Klik Putusan
8	210/PUU-XXIV/2026	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Afrizal Evaldo Maulana, dkk.	30 Juni 2026	Klik Putusan

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



13

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

PEMINDAHAN IKN BERGANTUNG PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN PRESIDEN

Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pendahuluan uji materiil Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sidang perdana Permohonan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Zulkifli

berprofesi sebagai dokter ini dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, pada Kamis (26/2/2026) di Ruang Sidang Panel MK.

Pada kesempatan tersebut, Hadi Purnomo selaku kuasa hukum Pemohon, menjelaskan bahwa keberadaan pasal-pasal tersebut menempatkan Keputusan Presiden sebagai syarat konstitutif beralihnya status ibu kota negara. Selanjutnya pada 2024, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), yang secara normatif menghapus status Jakarta



Kuasa hukum pemohon, Hadi Purnomo, menyampaikan pokok permohonan pengujian UU IKN, di ruang sidang panel MK, pada Kamis (26/2/2026) sore. Foto: Humas/Panji.

sebagai Ibu Kota Negara. Sementara hingga saat ini Keputusan Presiden sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN tersebut belum pernah diterbitkan.

Keberlakuan UU IKN dan UU DKJ yang memiliki kedudukan sederajat tersebut telah menimbulkan kondisi disharmoni horizontal yang nyata. Sebab pada saat yang bersamaan Jakarta tidak lagi dinyatakan sebagai ibu kota secara normatif, sementara Ibu Kota Nusantara belum sah secara konstitutif sebagai ibu kota negara. Akibatnya, hal ini menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang bersifat struktural dan fundamental.

Kekosongan Status IKN

Adanya kekosongan status ibu kota negara tersebut menurut Pemohon tidak hanya disebabkan oleh persoalan implementasi kebijakan atau kelalaian Presiden, tetapi akibat langsung dari desain norma *a quo* yang tidak disertai norma pengaman (*safeguard clause*), norma peralihan, maupun jaminan kesinambungan status ibu kota negara selama masa transisi. Dalam perspektif prinsip negara hukum, ibu kota negara merupakan unsur fundamental dalam struktur ketatanegaraan, sehingga keberadaannya tidak dapat dibiarkan berada dalam kondisi tidak jelas, multitafsir, atau tanpa status hukum yang pasti. Akibat dari multitafsir dan kekosongan status konstitusional IKN tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena prinsip

negara hukum mensyaratkan adanya kepastian, keteraturan, dan kesinambungan norma hukum, terutama terhadap unsur-unsur fundamental negara.

Waktu Pemindahan IKN

Setelah melalui beberapa persidangan, Mahkamah akhirnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 71/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada Selasa (12/5/2026) dengan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir menguraikan bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022, sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan negara, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Terkait hal ini, menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 *a quo* harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Bahwa pengertian “berlaku” dalam Pasal 73 UU 2/2024, sambung Adies, mengikat sebagai substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara, ketika Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota



Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin jalannya sidang pengucapan uji materiil UU IKN, Selasa (12/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ Ifa.

Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden.

Bergantung pada Kepres

Berkenaan dengan waktu dimaksud, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, ketentuan mengenai waktu pemindahan IKN bergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN dari Jakarta ke IKN. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Artinya, dalam konteks permohonan *a quo* berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung

pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud. Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dikaitkan dengan petitum Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” jelas Adies. ■

(SRI PUJANTI)

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



MENGENAL MK LEBIH DEKAT

KPUM Unipi Studi Pelaksanaan Putusan MK



▶ Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Universitas Insan Pembangunan Indonesia (KPUM Unipi) melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi, Rabu, (03/06/2026). Rombongan diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Madya Syamsudin Noer. Di hadapan 36 anggota KPUM Unipi, Syamsudin menjelaskan kewenangan MK, salah satunya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Foto Humas/Fauzan.

Mahasiswa Universitas Esa Unggul Dalami Kewenangan MK



▶ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (FH UEU) melakukan kunjungan studi ke Mahkamah Konstitusi, Senin, (08/06/2026). Kunjungan yang diikuti 21 mahasiswa ini diterima langsung oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama Achmad Junaedi. Kepada para Mahasiswa FH UEU, Junaedi mengatakan pembentukan MK dilatarbelakangi oleh tidak adanya penyelesaian hukum terhadap persoalan politik di masa lalu. Foto Humas/Panji.

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Pelajari Latar Belakang Pembentukan MK



Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis, (11/06/2026). Rombongan diterima langsung oleh Analis Hukum Ahli Pertama MK Arinta Sulistiyo Eko Prabowo yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Kepada 113 mahasiswa yang hadir di Aula Gedung 1 MK, Tiyo menjelaskan secara interaktif sejarah kelahiran MK dari hasil gerakan reformasi yang menginginkan adanya lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan Indonesia. Foto Humas/Bay.

Santri Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah Bogor Pelajari Kewenangan MK



Sebanyak 106 santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Lembah Arafah, Bogor, mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada Senin (15/6/2026). Para santri diterima oleh Analis Hukum Ahli Muda MK Muhamad Doni Ramdani yang menyampaikan materi bertajuk “Belajar Memahami Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. Dalam paparannya, Doni menjelaskan perbedaan kewenangan MK dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Foto Humas/Bay.

Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor Belajar Hukum Tata Beracara di MK



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada Rabu (17/6/2026). Para mahasiswa yang hadir didampingi Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi di Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Andi Muhammad Asrun. Dalam diskusi dan paparannya, Penyuluh Hukum Ahli Madya MK, Ina Zuchriyah, mengajak para mahasiswa untuk mengenal Mahkamah Konstitusi lebih dekat dalam fungsi dan kewenangannya. Foto Humas/Fauzan.

Kunjungan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara UIN Saizu Purwokerto ke MK



Sejumlah 71 mahasiswa dari Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto berkunjung ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (18/6/2026). Kehadiran mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara ini disambut oleh Analis Hukum Ahli Muda MK Siswantana Putri Rachmatika di Ruang Delegasi Gedung 1 MK. Foto Humas/Panji.

RUPA KEGIATAN MAHKAMAH

Pegawai MK Ikuti Upacara Peringatan Hari Kelahiran Pancasila



Pegawai Mahkamah Konstitusi mengikuti upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Kelahiran Pancasila pada Senin, (1/6/2026) di Halaman Gedung 2 Mahkamah Konstitusi. Kepala Biro Umum Budi Wijayanto yang bertugas menjadi pembina upacara kali ini menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang bertema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". Foto Humas/Panji.

Rapat Dengar Pendapat MK dengan Komisi III DPR RI



► Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menyampaikan Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) Tahun 2027, serta Laporan Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senin, (15/06/2026) di Ruang Komisi III DPR RI. Foto Humas/Panji.

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL

LBHA BKPRMI Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara



► Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LBHA BKPRMI) pada 15 Juni hingga 3 Juli 2026. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi e-Learning Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) dengan diikuti sekitar 290 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua MK Suharto dalam ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan pada Senin (15/6/2026) menegaskan perlindungan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu tugas utama MK. Foto Humas.

Kebebasan Mandat Anggota Parlemen: Keseimbangan Antara Kekuasaan dan Independensi



▶ Sascha Hardt saat pemaparan saat kegiatan Law Beyond Borders diskusi kolaborasi dengan Maastricht University pada Selasa (30/06/2026) di Mahkamah Konstitusi (MK). Foto Humas/Fauzan

Terima Penghargaan “Bhakti Justisia”, Ketua MK Ajak Kampus Perkuat Budaya Konstitusi



▶ Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, menerima penghargaan “Bhakti Justisia” pada puncak peringatan Dies Natalis ke-46 UNISRI, Jumat (26/6/2026).

EKSISTENSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum Perubahan) menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional lahirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sebagai tindak lanjut amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara resmi, BPK mulai berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 dengan kedudukan sementara di Kota Magelang. Pada masa awal pembentukannya, BPK hanya memiliki sembilan orang pegawai. Ketua pertama BPK adalah R. Soerasno.

Untuk menjalankan tugasnya, BPK mengeluarkan surat tanggal 12 April 1947 Nomor 94-1 yang ditujukan kepada seluruh instansi di wilayah Republik Indonesia. Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai tugas dan kewajiban BPK dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya berlaku pada masa Algemene Rekenkamer atau Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yaitu ICW dan IAR.

Perjalanan BPK tidak terlepas dari dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 tanggal 6 November 1948, kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Pada masa tersebut,

Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia tetap memiliki Badan Pemeriksa Keuangan sesuai amanat Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945. Jabatan ketua pada waktu itu diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Perubahan besar terjadi setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949. Dalam struktur ketatanegaraan RIS dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor sebagai salah satu alat perlengkapan negara RIS. R. Soerasno diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Keuangan mulai tanggal 31 Desember 1949 setelah sebelumnya menjabat Ketua BPK di Yogyakarta. Kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintahan Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Ketika bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, dilakukan penggabungan antara Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950. Sejak tanggal 1 Oktober 1950 lembaga tersebut berkedudukan di Bogor dengan menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia lembaga ini berasal dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer di Bogor.

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan kembali berlakunya UUD 1945, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun nama dan bentuk kelembagaan mengalami perubahan, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pengawas Keuangan RIS, hingga kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan, landasan pelaksanaan kegiatannya masih menggunakan *Indische Comptabiliteitswet* dan *Instructie en Algemene Rekenen* yang merupakan warisan aturan pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih menggunakan sejumlah perangkat hukum lama dalam penyelenggaraan administrasi negara, termasuk di bidang pemeriksaan keuangan.

Pada awal dekade 1960-an muncul keinginan untuk menyempurnakan kedudukan dan fungsi BPK agar menjadi alat kontrol yang lebih efektif. Hal tersebut tercermin dalam amanat Presiden melalui Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, serta Resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 pada tanggal 12 Oktober 1963 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang atau PERPU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Perubahan kembali dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang menggantikan peraturan sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi memegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua BPK berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Namun, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan setelah MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966. Melalui ketetapan itu, kedudukan dan fungsi BPK dikembalikan pada posisi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan tugas BPK. Perubahan tersebut akhirnya direalisasikan pada tahun 1973 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Memasuki era Reformasi, kedudukan BPK semakin diperkuat. Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 dikeluarkan TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menyatakan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Ketetapan tersebut juga menegaskan pentingnya penguatan peran BPK sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Penguatan kedudukan BPK juga dilakukan melalui amandemen UUD Tahun 1945. Sebelum amandemen, pengaturan mengenai BPK hanya terdapat dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (5). Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, ketentuan mengenai BPK dikembangkan menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab VIII A yang terdiri atas Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G dengan total tujuh ayat.

Perubahan konstitusional tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara, BPK memiliki fungsi penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kedudukan yang independen menjadi syarat utama agar pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara objektif dan profesional.

Sejarah panjang perkembangan BPK memperlihatkan bahwa lembaga ini mengalami berbagai perubahan mengikuti dinamika politik dan konstitusi negara. Mulai dari masa awal kemerdekaan, periode Republik Indonesia Serikat, kembali ke negara kesatuan, masa Demokrasi Terpimpin, hingga era Reformasi, BPK tetap memiliki fungsi utama sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Saat ini terdapat tiga landasan norma BPK, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Referensi:
<https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>
https://www.bpk.go.id/menu/dasar_hukum



HABIS GELAP, TERBITLAH KEBIJAKAN

Women belong in all places where decisions are being made – **Ruth Bader Ginsburg**

SHERLY OCTAVIANA

Alumni The Hague University of Applied Sciences

Selama berabad-abad, perempuan sesungguhnya tidak pernah benar-benar absen dari proses pengambilan keputusan. Mereka hadir di balik keluarga yang bertahan menghadapi krisis, di balik komunitas yang tetap aktif, dan di balik generasi-generasi yang tumbuh dengan nilai dan pengetahuan. Namun pengaruh itu bekerja dalam ruang yang sunyi sebagai pekerjaan domestik yang sayangnya dianggap tak bernilai secara ekonomi maupun politik.

Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa kemampuan memimpin tidak pernah ditentukan oleh jenis kelamin. Dunia mengenal Cleopatra yang memimpin Mesir lebih dari dua milenium lalu. Dalam konteks yang lebih modern, kita menyaksikan bagaimana negara-negara dengan pemimpin perempuan seperti Jerman, Selandia Baru, Taiwan, dan Finlandia mampu menghadapi pandemi Covid-19 dengan lebih baik melalui respons yang cepat, komunikasi publik yang efektif, serta kebijakan yang berorientasi pada perlindungan keselamatan warga negara. Kepemimpinan Angela Merkel, Jacinda Ardern, Tsai Ing-wen, dan Sanna Marin menunjukkan bahwa empati dan ketegasan dalam mengambil keputusan dapat berjalan beriringan. Namun keberadaan tokoh-tokoh tersebut belum otomatis mencerminkan kesetaraan. Mereka sering kali tampil sebagai

pengecualian dalam sistem politik yang masih didominasi laki-laki. Oleh karena itu, tujuan perjuangan perempuan dalam politik tidak pernah berhenti pada lahirnya beberapa pemimpin perempuan yang sukses, melainkan memastikan bahwa kesempatan untuk memimpin tersedia secara setara bagi seluruh perempuan yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani masyarakat. Termasuk untuk memimpin, mengambil keputusan, dan memengaruhi arah kebijakan publik.

Perempuan dan Pembangunan

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, yang pernah menyatakan, *“There is no tool for development more effective than the empowerment of women.”* Tidak ada instrumen pembangunan yang lebih efektif daripada pemberdayaan perempuan. Pernyataan itu lahir dari kesadaran sederhana namun mendasar bahwa tidak mungkin demokrasi berjalan optimal apabila setengah dari populasi tidak memperoleh ruang yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Bagi Annan, keterlibatan perempuan bukan sekadar soal keadilan, melainkan kebutuhan pembangunan. Ketika perempuan memperoleh akses yang sama terhadap pendidikan, ekonomi, dan politik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan itu

sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Ironisnya, hambatan terbesar bagi partisipasi perempuan sering kali tidak berasal dari kurangnya kemampuan, melainkan dari beban yang tidak terlihat. Dalam *Doughnut Economics*, Kate Raworth, mengingatkan bahwa ekonomi modern terlalu sering memusatkan perhatian pada pekerjaan yang dibayar, sembari mengabaikan pekerjaan yang tidak dibayar di dalam rumah tangga. Padahal, tanpa aktivitas merawat, mengasuh, memasak, mendampingi anak belajar, dan menjaga anggota keluarga, tidak akan ada tenaga kerja yang sehat, siap, dan produktif setiap hari. Pekerjaan yang menopang kehidupan kerap tidak dihitung sebagai kontribusi ekonomi, justru sering dihitung sebagai hambatan.

Paradoks yang sama terjadi dalam politik. Banyak perempuan tidak hanya dituntut menjadi politisi yang baik, tetapi juga ibu yang sempurna, pengasuh yang selalu hadir, dan pengelola rumah tangga yang tidak boleh gagal. Akibatnya, harga yang harus dibayar perempuan untuk memasuki politik sering kali jauh lebih mahal dibandingkan laki-laki.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan menghadapi apa yang disebut sebagai *double burden* atau beban ganda. Mereka harus membagi waktu antara tanggung jawab domestik dan tuntutan kehidupan publik. Dalam sebuah studi eksperimental *Monash University* dan dipublikasikan pada tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 25.000 responden menunjukkan bahwa masyarakat mendukung adanya berbagai bentuk dukungan konkret bagi perempuan dalam politik, mulai dari fasilitas pengasuhan anak hingga bantuan untuk mengurangi beban pekerjaan domestik. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan perempuan bukan lagi sekadar soal membuka pintu masuk ke dunia politik, melainkan memastikan perempuan mampu bertahan dan berkembang di dalamnya.

Kesetaraan Konstitusional

Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa kebijakan afirmasi bagi perempuan merupakan perlakuan khusus yang dibenarkan oleh UUD 1945 untuk mengatasi ketimpangan historis. Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024 memperluas makna representasi perempuan dengan menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan dewan dan posisi-posisi strategis pengambilan keputusan. Sementara itu, Putusan Nomor 128/PUU-XXIV/2026 memperkuat kewajiban pemenuhan kuota 30 persen perempuan dalam pencalonan legislatif dengan konsekuensi yang lebih tegas bagi partai politik yang mengabaikannya. Benang merah dari putusan-putusan tersebut sangat jelas. Mahkamah Konstitusi tidak lagi memandang keterwakilan perempuan sebagai simbol atau formalitas administratif. Keterwakilan perempuan dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang substantif. Bukan hanya hadir sebagai angka dalam daftar calon, tetapi hadir dalam ruang-ruang tempat keputusan dibuat.

Karena itu, momentum yang tersedia hari ini jauh lebih besar dibandingkan generasi perempuan sebelumnya. Negara telah membuka ruang. Konstitusi telah memberikan perlindungan. Hukum telah menyediakan jalan yang lebih lebar menuju partisipasi politik.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah perempuan memiliki hak untuk berpolitik. Pertanyaannya adalah: apakah perempuan bersedia mengambil ruang tersebut dan memperjuangkan hak-hak perempuan lain di masa depan?

Kesetaraan gender tidak akan tercapai hanya dengan memenuhi angka kuota atau memperbaiki posisi Indonesia dalam berbagai indeks global. Kesetaraan yang sesungguhnya terwujud ketika perempuan hadir sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar pihak yang menerima keputusan. Ketika perempuan ikut menentukan arah pembangunan, menyusun kebijakan, merumuskan anggaran, dan memengaruhi masa depan bangsa.

Politik bukanlah ruang yang jauh dari kehidupan perempuan. Politik menentukan kualitas pendidikan anak-anak, akses layanan kesehatan, perlindungan pekerja, harga kebutuhan pokok, keamanan lingkungan, hingga masa depan keluarga. Dengan kata lain, politik sesungguhnya adalah perpanjangan dari kepedulian yang selama ini telah dijalankan perempuan setiap hari.

Perjuangan Yang Masih Panjang

Jalan menuju politik mungkin tidak selalu mudah. Bagi banyak perempuan, harga yang harus dibayar sering kali lebih mahal karena tanggung jawab domestik yang masih belum terbagi secara setara. Namun kemajuan tidak pernah lahir dari jalan yang lapang, melainkan muncul dari keberanian mereka yang memilih melangkah meskipun medan yang dihadapi lebih terjal.

Karena itu, partisipasi perempuan dalam politik tidak boleh dipahami semata sebagai upaya menambah jumlah kursi perempuan di parlemen, kabinet, atau lembaga negara lainnya. Yang dipertaruhkan jauh lebih besar, yaitu kemampuan menghadirkan pengalaman hidup perempuan ke dalam proses pembentukan kebijakan publik. Ketika perempuan ikut menyusun undang-undang, merancang pembangunan, menentukan anggaran, dan menetapkan prioritas negara, mereka membawa perspektif yang selama ini kerap luput dari perhatian, seperti tentang pengasuhan,

pekerjaan domestik, perlindungan pekerja perempuan, keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan, serta berbagai persoalan yang nyata dihadapi jutaan perempuan setiap hari.

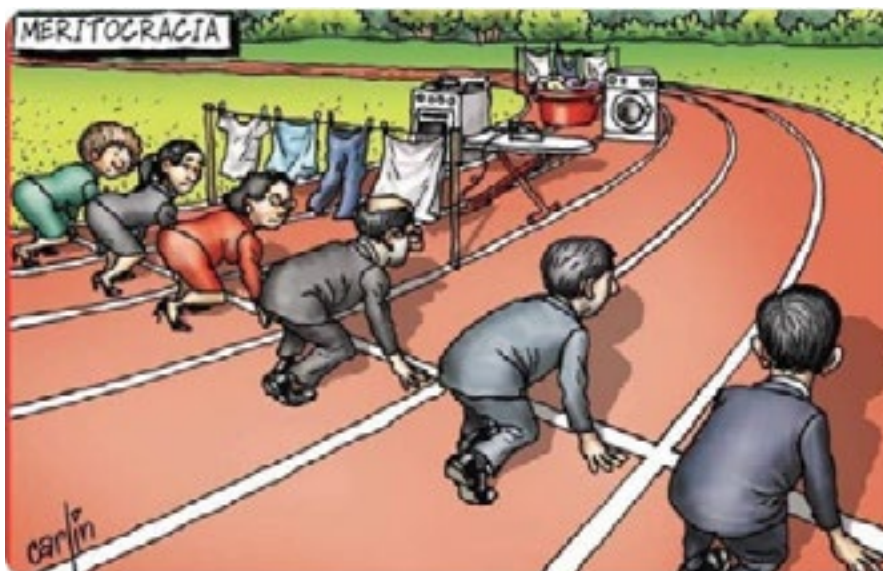
Dari sanalah lahir peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan responsif, mulai dari layanan pengasuhan anak yang terjangkau, cuti orang tua yang lebih setara, pengaturan kerja yang fleksibel, hingga pengakuan bahwa kerja merawat dan mengasuh merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya memperluas representasi,

tetapi juga membuka jalan bagi perubahan yang mampu mengurangi beban ganda yang selama ini dipikul secara tidak proporsional.

Negara telah membuka ruang. Konstitusi telah memberikan perlindungan. Kini saatnya lebih banyak perempuan Indonesia

mengambil tempat yang selama ini terlalu lama didominasi oleh satu perspektif. Sebab ketika perempuan ikut menentukan arah kebijakan, yang diperjuangkan bukan hanya kepentingan perempuan, melainkan kualitas kehidupan bersama. Dan ketika semakin banyak perempuan duduk di meja pengambilan keputusan, semakin besar pula harapan bahwa generasi berikutnya tidak lagi dipaksa memilih antara keluarga dan cita-cita, antara pengabdian domestik dan pengabdian publik. Semoga. ■

Artikel ini merupakan pendapat pribadi Penulis dan tidak merepresentasikan sikap lembaga atau institusi manapun.



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
2. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
5. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
6. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
7. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
8. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
9. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
10. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

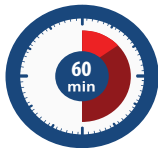
1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11



3

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Pemohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

13

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15

WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



SANKSI TEGAS JIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN TIDAK TIDAK TERPENUHI DALAM DAFTAR BAKAL CALON

● DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap daerah pemilihan. Dalam menyusun daftar nama untuk Daftar Calon Tetap (DCT), setiap partai politik diwajibkan menempatkan sekurang-kurangnya satu orang perempuan di antara tiga bakal calon pada nomor urut tertentu. Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjamin hak representasi politik perempuan secara substantif di parlemen, sehingga representasi perempuan benar-benar terpenuhi secara substantif dan bukan sekadar untuk memenuhi syarat pendaftaran administratif. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan terwakili dalam pengembangan kebijakan politik.

Keterwakilan perempuan dalam kancah politik merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia. Menurut Miriam Budiarmo, kehadiran perempuan di politik membawa sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Perspektif perempuan dianggap penting karena mampu menangkap kebutuhan masyarakat yang sering terabaikan jika hanya dilihat dari sudut

pandang laki-laki. Namun, perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, antara lain budaya patriarki, *stereotype gender*, dan kurangnya dukungan partai politik. Kehadiran perempuan dalam parlemen harus dilihat dari sisi kualitas, bukan hanya sisi kuantitas agar perempuan dapat memberikan pengaruh nyata dalam kebijakan publik. Hal ini diperlukan agar perempuan dapat berkontribusi lebih maksimal dan membawa perubahan nyata di dunia politik. Menurut Susan Moller Okin, keadilan gender memerlukan tindakan afirmatif untuk mengatasi ketidakadilan yang telah berlangsung lama dan menciptakan kondisi di mana perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya soal memberikan ruang suara bagi perempuan, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif.

Kebijakan kuota apakah relevan untuk menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak. Kuota keterwakilan perempuan minimal 30% di setiap daerah pemilihan sering diabaikan atau hanya dianggap syarat administratif belaka tanpa adanya sanksi yang tegas. Sanksi terhadap partai politik yang gagal memenuhi kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam DCT sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU 7/2017 belum ada bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan tersebut. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 128//PUU-XXIV/2026

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024 dan terdaftar sebagai mahasiswa hukum tata negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil serta mendapatkan kepastian hukum yang adil atas berlakunya Pasal 245 UU 7/2017. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual berupa tidak terpenuhinya kuota perempuan 30% dalam daftar calon tetap di daerah pemilihan (dapil) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pada Pemilu 2024. Sehingga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dipaksa memilih pada surat suara yang diperoleh melalui prosedur yang cacat secara konstitusional karena mencantumkan daftar calon yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30%. Sementara itu, meskipun pada dapil Pemohon IV telah memenuhi kuota minimal perempuan pada Pemilu 2024, namun dikarenakan ketiadaan sanksi yang tegas dalam Pasal 245 UU 7/2017 menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon IV pada pemilu akan datang perihal keterpenuhan keterwakilan perempuan minimal 30%. Dalam hal ini, tanpa adanya sanksi diskualifikasi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan menyebabkan tidak terdapat jaminan bagi Pemohon IV untuk dapat menggunakan hak pilih pada daftar calon yang sah secara prosedur pada pemilu yang akan datang. Sehingga Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang

wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 245 UU 7/2017 karena dalam norma *a quo* tidak mengatur sanksi apabila syarat minimal keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang diajukan oleh partai politik tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional atas jaminan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, serta hak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersifat spesifik dan aktual terjadi disebabkan karena berlakunya norma Pasal 245 UU 7/2017 yang mengatur syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tanpa adanya sanksi bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan tersebut. Adapun Pemohon IV telah pula menjelaskan anggapan kerugiannya yang bersifat potensial dengan berlakunya norma *a quo*. Selain itu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV juga telah dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi dan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon IV tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang harus

dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 245 UU 7/2017 yang mengatur syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pendaftaran bakal calon yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum tanpa disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal pendaftaran dimaksud bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Apabila dipahami secara saksama permohonan *a quo*, sekalipun para Pemohon memakai beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun secara substansial dasar pengujian untuk menilai masalah konstusionalitas norma Pasal 245 UU 7/2017 bertumpu pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara yuridis, isu konstusionalitas norma Pasal 245 UU 7/2017 merupakan dasar hukum pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD. Berkenaan dengan pengaturan tersebut, pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.12.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024, antara lain menyatakan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif. Dengan jaminan tersebut, negara berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, secara konstusional, jika terdapat ketidakseimbangan antara berbagai kelompok, terbuka kemungkinan memberlakukan ketentuan yang bersifat khusus sehingga tercapai keseimbangan berbagai kelompok memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.

Secara konstusional, peluang untuk mencapai keseimbangan dimaksud diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dalam sudut pandang hukum konstitusi, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengaturan mendasar yang hanya berisi hal-hal yang bersifat pokok. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih konkret dan elaboratif di tingkat undang-undang sebagai upaya memberi perlakuan khusus bagi perempuan. Bahkan, sebagai salah satu pengaturan yang memuat substansi berkenaan dengan hak asasi manusia, pengaturan pada tingkat undang-undang menjadi wujud dari kewajiban negara untuk memenuhi dan melaksanakan materi hak asasi dimaksud. Berkenaan dengan pengaturan pada tingkat undang-undang tersebut, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas, secara kronologis, sejak penyelenggaraan pemilihan umum pertama setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, perihal substansi/materi keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD telah diwadahi mulai dari UU 12/2003, UU 10/2008, UU 8/2012, dan terakhir UU 7/2017. Secara substansial, awalnya keterwakilan perempuan 30% dimaksud diatur bersifat pilihan (fakultatif) dengan mencantumkan kata “dapat” dalam UU 12/2003. Ihwal ini, Pasal 65 ayat (1) UU 12/2003 menyatakan, “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Selanjutnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009, rumusan norma yang bersifat pilihan (fakultatif)

tersebut tidak lagi dipakai. Ihwal ini, Pasal 53 UU 10/2008 pada pokoknya mengatur, semua daftar bakal calon anggota legislatif disusun dan ditetapkan oleh partai politik peserta pemilihan umum memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dengan maksud menegaskan keterwakilan perempuan 30%, Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 mengatur bahwa dalam daftar bakal calon, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan sebagai bakal calon. Bahkan, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014, Pemilihan Umum 2019, dan Pemilihan Umum 2024, daftar bakal calon anggota legislatif (DPR/DPRD) memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan tetap mempertahankan ketentuan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Selain diatur dalam undang-undang berkenaan dengan pemilihan umum, ihwal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD Mahkamah pun telah menegaskan dan meneguhkan dalam sejumlah putusan. Misalnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008, telah meneguhkan mengenai kebijakan negara dalam memberikan kesempatan bagi perempuan berupa *affirmative action* sebagai *reverse discrimination* demi terbentuknya kesetaraan *gender* dalam lapangan peran yang sama (*level playing-field*) antara perempuan dan laki-laki [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm. 97]. Dengan mendasarkan pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan bahwa meskipun sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional bagi calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal tersebut tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pembatasan demikian dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pendirian Mahkamah tersebut diperkuat oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang membolehkan perlakuan khusus tersebut. Bahkan, komitmen Indonesia meneguhkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam bidang politik telah diwujudkan melalui ratifikasi konvensi internasional dan perumusan kebijakan pemerintah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm. 98].

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2025 juga menegaskan kembali ihwal komitmen yuridis untuk membumikan amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apabila dibaca secara saksama putusan-putusan Mahkamah dimaksud, setidaknya terdapat 3 (tiga) substansi pesan yuridis-konstitusional perihal keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dimaksud.

Pertama, kuota 30% dan keharusan 1 (satu) perempuan dari setiap 3 (tiga) calon anggota legislatif (DPR/DPRD) dinilai sebagai langkah awal untuk memberi peluang untuk mengatasi ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan di lembaga perwakilan. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan statistik kependudukan antara laki-laki dan perempuan, data Badan Pusat Statistik 2026

menunjukkan laki-laki berjumlah 144.864.000 dan perempuan berjumlah 142.334.300. Angka tersebut pada satu sisi menunjukkan tidak terdapat perbedaan jumlah yang mencolok atau tajam antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, di sisi lain, jumlah atau angka atau persentase keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan, *in casu* DPR/DPRD, justru menunjukkan perbedaan tajam. Bahkan, hingga saat ini perihal jumlah/angka/persentase keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka paling sedikit 30%. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan *a quo*, pengaturan *affirmative action* sebagai bentuk diskriminatif positif dengan maksud meningkatkan jumlah/persentase keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, pengaturan kuota paling sedikit 30% dan keharusan 1 (satu) calon perempuan dari setiap 3 (tiga) calon DPR/DPRD merupakan bentuk diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota legislator. Ihwal ini, peran dan sekaligus keterlibatan negara adalah memberikan jaminan bagi perempuan dalam kehidupan bernegara sebagai perwujudan atau pelaksanaan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, CEDAW) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan masyarakat, *in casu* menjamin perempuan atas dasar kesetaraan, antara lain hak untuk: a) memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik serta dipilih dalam lembaga yang dipilih rakyat, b) berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta menduduki jabatan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di semua tingkatan, dan c) berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara [vide Pasal 7 CEDAW].

Ketiga, pengaturan demikian tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dan perlakuan hak konstitusional *gender* untuk tidak dikualifikasi diskriminatif tersebut dimaknai untuk meletakkan secara adil hal yang selama ini ternyata tidak memperlakukan kaum perempuan secara adil. Dalam hal ini, sejauh menyangkut Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terkhusus sepanjang frasa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus”, penentuan kuota paling sedikit 30% bagi calon perempuan dan 1 (satu) calon perempuan dari setiap 3 (tiga) calon anggota legislatif, dinilai Mahkamah memenuhi perlakuan khusus dimaksud.

Apabila pertimbangan hukum Mahkamah tersebut dikaitkan dengan persyaratan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR/DPRD, maka kuota paling sedikit 30% perempuan dimaksud harus dipahami sebagai bentuk atau upaya meningkatkan serta menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota DPR/DPRD. Selain itu, pendirian Mahkamah tersebut dimaksudkan memberi peluang keterpilihan lebih besar kepada perempuan dalam kontestasi pemilihan umum. Dengan demikian, setelah merujuk pada semua ketentuan perundang-undangan termasuk semua putusan Mahkamah yang telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah berpendirian frasa “paling sedikit 30% (tiga puluh persen)” atau “paling rendah 30% (tiga puluh persen)” atau “sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)” dalam daftar calon anggota DPR/DPRD mengarah pada 1 (satu) makna, yaitu calon anggota legislatif perempuan tidak boleh di bawah atau lebih rendah dari angka 30% jumlah calon pada setiap daerah pemilihan. Bahkan, sebagai salah satu langkah konkret mewujudkan semangat dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, apabila dalam praktik penghitungan kuota paling sedikit 30% menghasilkan angka pecahan, maka penyelenggara pemilihan umum melakukan pembulatan ke atas [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 99-100]. Dalam hal ini, misalnya, bilamana penghitungan kuota paling sedikit 30% menghasilkan pecahan 3,10 (tiga koma satu nol) atau 3,30 (tiga koma tiga nol), calon perempuan

yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan yang bersangkutan harus berjumlah minimal 4 (empat) orang.

Berkenaan dengan pertimbangan hukum dan dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketiadaan sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 telah menyebabkan adanya upaya pembiaran yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan daftar calon yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Apabila diletakkan secara utuh dalam konteks pengajuan bakal calon dan calon anggota DPR/DPRD, norma Pasal 245 UU 7/2017 harus dibaca dalam kaitannya dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU 7/2017. Berikut norma Pasal 245, Pasal 248, dan Pasal 249 UU 7/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 248

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 249

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.

Apabila ketiga norma tersebut dibaca serta dipahami secara komprehensif dan dikaitkan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam UU 7/2017, proses pencalonan anggota legislatif terdiri atas 3 (tiga) rangkaian kegiatan, yaitu: a) pendaftaran bakal calon, b) penyusunan daftar calon sementara, dan c) penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif. Dalam batas penalaran yang wajar, dengan membaca dan memahami demikian, pemenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus pula dibaca dan dipahami dalam ketiga rangkaian proses pencalonan yang saling berkelindan. Sebagai suatu rangkaian proses, partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi dan tidak dapat menghindar untuk memenuhi persentase calon perempuan sejak pendaftaran bakal calon sampai dengan pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif. Sesuai dengan Pasal 248 UU 7/2017, penyelenggara pemilihan umum, *in casu* komisi pemilihan umum termasuk di dalamnya komisi independen pemilihan di Aceh (selanjutnya disebut KPU) pada tiap tingkatan, melakukan verifikasi berkenaan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat keterwakilan calon perempuan tersebut. Sekalipun tiga rangkaian dimaksud saling berkelindan, logika

penyusunan norma undang-undang, Pasal 248 dan Pasal 249 UU 7/2017 harus dipahami sebagai norma yang menjelaskan lebih lanjut bagaimana partai politik peserta pemilihan umum memenuhi dan bagaimana pula KPU pada tiap tingkatan memverifikasi dan memastikan ihwal keterpenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang diatur dalam norma Pasal 245 UU 7/2017.

Berkenaan dengan hal tersebut, walaupun UU 7/2017 telah mengatur jikalau proses verifikasi menemukan fakta tidak terpenuhi jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, KPU di tiap tingkatan memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk memperbaiki daftar bakal calon. Namun demikian, pengaturan rangkaian kegiatan tersebut sepertinya berhenti sampai memberikan kesempatan kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut [vide Pasal 249 ayat (3) UU 7/2017]. Apabila dikaitkan dengan upaya pemenuhan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, persoalan mendasar yang harus dikemukakan: bagaimana jikalau partai politik peserta pemilihan umum tidak memenuhi syarat batas minimal persentase calon perempuan 30% sebagaimana dimaksudkan dalam norma Pasal 245 UU 7/2017.

Terkait dengan persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ulang substansi beberapa undang-undang dan beberapa putusan Mahkamah yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya berkenaan dengan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD. *Pertama*, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon anggota DPR/DPRD telah bertransformasi dari norma yang bersifat pilihan (fakultatif) menjadi norma yang mengarah bersifat imperatif. Setidaknya, arah tersebut dapat dibaca dengan tidak digunakan lagi kata “dapat” dalam rumusan norma yang berkenaan dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum

2009. Bahkan, untuk memperkuat pergeseran dari norma fakultatif menjadi norma imperatif, partai politik peserta pemilihan umum diharuskan untuk menempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon dalam daftar calon anggota DPR/DPRD. *Kedua*, pengaturan pemberian kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, termasuk dalam norma daftar calon anggota DPR/DPRD adalah konstitusional. Sebagai salah satu wujud *affirmative action*, norma tersebut dinilai sebagai bentuk diskriminasi positif dalam menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam pemerintahan. *Ketiga*, dalam hal norma keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum, dalam memutus/mengadili kasus konkret, *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah telah menyatakan bahwa apabila partai politik peserta pemilihan umum tidak memenuhi syarat minimal tersebut, KPU sesuai dengan tingkatan harus mencoret keikutsertaan partai politik yang bersangkutan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalam praktik secara faktual ihwal pemberlakuan sanksi bagi partai politik peserta pemilihan umum telah diberlakukan, maka untuk memastikan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 benar-benar diwujudkan dalam pengisian daftar calon anggota DPR/DPRD, bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% harus diberi sanksi yang tegas. Dalam hal ini, sebagaimana sanksi yang Mahkamah pernah jatuhkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, agar norma Pasal 245 UU 7/2017 terwujud, partai politik peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, KPU di setiap tingkatan harus mencoret atau menggugurkan keikutsertaan partai politik peserta pemilihan

umum dimaksud pada kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan. Dengan demikian, pengaturan ihwal daftar bakal calon yang memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 harus dimaknai dan dilengkapi dengan sanksi kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk dicoret atau digugurkan sehingga tidak diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud sebagaimana dimuat dalam amar putusan *a quo*. Dalam konteks itu, oleh karena norma Pasal 245 UU 7/2017 berkelindan dengan norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU 7/2017 termasuk dengan norma Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memastikan keterpenuhan daftar calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, maka verifikasi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 248 dan Pasal 249 UU 7/2017 harus pula ditempatkan sebagai norma yang antara lain berfungsi untuk menilai keterpenuhan syarat paling sedikit 30% dimaksud, sehingga keterpenuhan tersebut terwujud dalam penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2) UU 7/2017.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas ketiadaan ancaman sanksi dalam norma Pasal 245 UU 7/2017 sehingga memberi peluang kepada KPU di setiap tingkatan meloloskan daftar bakal calon yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pelaksanaan pemilihan umum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 245

UU 7/2017 yang tidak menentukan/mengatur sanksi pada proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik peserta pemilihan umum apabila tidak terpenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang adil dan jujur, kepastian hukum yang adil, dan hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, serta perlakuan yang bersifat tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon adalah dalil yang berdasar menurut hukum. Namun, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan dalam hal ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tidak terpenuhi maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan bersangkutan”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.. ■

KETIKA KEMERDEKAAN HAKIM DIKAWAL ETIKA

ADAM ILYAS

Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

“Quis custodiet ipsos custodes?”

(Siapa yang akan mengawasi para pengawas itu?)

-Juvenal-

Terbit di Momen yang Tepat

Buku ini terbit pada penghujung 2023, ketika putusan tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden serta proses etik yang menyusulnya di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengguncang kepercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Pada momen seperti itu, masyarakat luas ikut mempersoalkan bagaimana seorang hakim seharusnya dijaga kemuliaannya, pertanyaan yang sebelumnya lebih banyak menghuni ruang akademik. Persoalan lama tentang siapa yang mengawal para pengawal keadilan tiba-tiba terasa mendesak dan dekat. Karya Muhammad Reza Winata hadir tepat di titik tersebut, dan ketepatan konteks inilah yang membuat Menjaga Etika Menjamin Kemuliaan terasa hidup sejak halaman pertama.



Judul Buku:

**MENJAGA ETIKA MENJAMIN KEMULIAAN:
DINAMIKA PENEGAKAN KODE ETIK
DAN PERILAKU HAKIM DI MAHKAMAH
KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG**

Penulis	: Muhammad Reza Winata
Penerbit	: Rajawali Pers [PT RajaGrafindo Persada], Depok, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Cetakan	: Pertama, November 2023
Tebal	: xii + 162 halaman; 23 cm
Editor	: Yayat Sri Hayati

Penulisnya bukan pengamat dari kejauhan. Reza mengabdikan sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, dengan latar pendidikan hukum tata negara dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Indonesia. Dari posisi itu ia memiliki sudut pandang dari dalam yang jarang dimiliki penulis kajian sejenis. Ia paham bagaimana peraturan Mahkamah disusun dan di mana letak celah yang kerap luput dari pembaca luar. Keakraban itu tidak lantas membuatnya membela institusinya tanpa kritik, dan ia justru memanfaatkannya untuk menunjuk persoalan yang selama ini jarang disuarakan secara terbuka.

Sepanjang lima bab, Reza menuntun pembaca dari pertanyaan yang paling mendasar menuju usulan yang paling praktis. Ia memulai dengan menelusuri apa sebenarnya yang membuat jabatan hakim layak disebut mulia, lalu menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak bertahan dengan sendirinya tanpa sistem yang menjaganya. Dari sana pembahasan mengalir ke arsitektur kode etik, kelembagaan pengawasnya, dan akhirnya rekomendasi pembaruan. Alur yang tertata seperti ini membuat sebuah buku yang membahas persoalan teknis tetap nyaman diikuti, bahkan oleh pembaca yang baru mengenal isu etika peradilan.

Dari Independensi ke Pengawasan

Reza membangun argumennya di atas satu tegangan klasik dalam kekuasaan kehakiman. Bab pembuka menelusuri kemuliaan jabatan hakim dari akar etimologis dan historisnya, lalu

memetakan perkembangan doktrin kekuasaan yudikatif sampai dinamika kelembagaan peradilan di Indonesia. Dari fondasi itu, pembahasan bergerak ke jantung gagasan pada bab kedua, yaitu relasi kausalitas antara independensi dan akuntabilitas. Reza menegaskan bahwa kemerdekaan hakim menjadi prasyarat tegaknya negara hukum yang demokratis, tetapi kemerdekaan itu bukan keistimewaan tanpa batas. Independensi memerlukan akuntabilitas sebagai pengimbang, dan relasi keduanya itulah yang mendasari perlunya pengawasan terhadap etik dan perilaku hakim. Konstruksi yang jernih ini justru menjadi tulang punggung yang menyatukan seluruh pembahasan berikutnya sehingga buku ini tidak terjebak sebagai sekadar deskripsi aturan.

Kekuatan bagian konseptual ini terletak pada cara Reza memperlakukan etika sebagai jiwa yang menggerakkan peradilan dari dalam. Ia menyandarkan pembahasannya pada tradisi pemikiran yang memandang putusan hakim sebagai perwujudan nilai moral, lalu memilih model etika yang meletakkan moralitas di atas kepentingan pihak berperkara maupun kepentingan kekuasaan. Untuk menghidupkan gagasan yang abstrak itu, ia menghadirkan tipologi yang mudah membekas, seperti perbedaan antara hakim yang menimbang dengan hati nurani dan hakim yang menimbang dengan kepentingan. Ilustrasi semacam ini menegaskan bahwa kode etik pada dasarnya adalah cerminan karakter yang diharapkan tumbuh dalam diri setiap hakim.

Setelah kerangka teori mapan, bab ketiga membandingkan kode etik hakim konstitusi dan hakim agung di Indonesia dengan instrumen internasional dan praktik di negara lain. Di sinilah Reza menautkan persoalan domestik dengan percakapan global tentang integritas yudisial, mulai dari *Bangalore Principles of Judicial Conduct* sampai praktik pada peradilan seperti European Court of Human Rights dan International Criminal Court. Ia menjajarkan prinsip-prinsip yang dideklarasikan Mahkamah Konstitusi dengan sepuluh prinsip dalam kode etik bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, lalu menambahkan rujukan dari peradilan negara lain yang menekankan hal seperti pembatasan aktivitas keuangan hakim dan netralitas politik. Dari perbandingan itu ia menyaring prinsip-prinsip universal yang semestinya menjadi rujukan bersama, lalu mengajak pembaca Indonesia melihat bahwa standar etik hakim di tanah air merupakan bagian dari ikhtiar peradaban hukum yang lebih luas.

Bab keempat menggeser fokus dari norma ke kelembagaan. Reza membedah desain dan mekanisme pengawasan di kedua lembaga, dari Majelis Kehormatan dan Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi sampai peran Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung. Bagian inilah yang memperlihatkan ketekunan penulisnya, sebab ia merunut hampir dua dekade perubahan kelembagaan pengawas di Mahkamah Konstitusi, dari nama dan sifatnya yang berganti-ganti sampai komposisi keanggotaan dan finalitas putusannya yang ikut bergeser dari satu undang-undang ke undang-undang berikutnya. Penelusuran ini berujung pada satu pertanyaan praktis yang penting, yaitu seperti apa karakteristik ideal sebuah lembaga penegak etik agar pengawasannya tidak berhenti pada

formalitas. Bagi pembaca yang berkecimpung di lingkungan peradilan, bagian inilah yang paling membumi karena menyentuh persoalan yang selama ini ramai diperdebatkan.

Sepuluh Gagasan Pembaruan

Puncak buku ini ada pada bab penutup yang menawarkan sepuluh gagasan penguatan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Reza merangkainya dengan kata kunci berawalan seragam sehingga mudah diingat, mulai dari reaktualisasi kode etik, rekonstruksi lembaga pengawas internal, reintegrasi pengawas eksternal, revaluasi mekanisme banding putusan, hingga restorasi pengaturan akumulasi pelanggaran. Gagasan itu kemudian dilanjutkan dengan reklasifikasi klaster pelanggaran dan sanksi, restriksi afiliasi hakim terhadap pihak eksternal, rekognisi larangan penerimaan gelar kehormatan, revisi aturan transparansi informasi, dan rekonseptualisasi implikasi pelanggaran etik terhadap legitimasi putusan.

Beberapa gagasan terasa paling menggugah karena menyentuh persoalan yang nyata dirasakan belakangan ini. Reza mengusulkan agar kode etik diperbarui dengan menambahkan prinsip kerahasiaan, sebuah penegasan agar substansi rapat permusyawaratan dan hasil putusan tidak bocor sebelum dibacakan dalam sidang terbuka. Ia juga mendorong pembatasan tegas afiliasi hakim pada organisasi di luar peradilan, dengan alasan bahwa kedekatan semacam itu membuka pintu konflik kepentingan yang sulit dibendung. Yang paling berani, ia mengusulkan larangan bagi hakim untuk menerima gelar kehormatan dari pihak mana pun, sambil mengingatkan bahwa gelar tertinggi yang sudah disandang seorang hakim adalah sebutan “Yang Mulia” itu sendiri. Usulan-usulan ini melampaui kritik dengan

menawarkan bentuk konkret yang bisa langsung dituangkan ke dalam aturan.

Rekomendasi itu menonjol karena Reza berani menyoroti institusinya sendiri. Ia mempersoalkan status Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dapat bersifat permanen atau *ad hoc* dan menyebut ketidakpastian itu sebagai sumber persoalan. Ia menilai pengurangan jumlah anggota majelis dari lima menjadi tiga orang dalam revisi undang-undang terakhir sebagai keputusan tanpa rasionalisasi memadai dalam naskah akademiknya. Ia juga mempertanyakan mekanisme banding terhadap putusan etik yang justru mengaburkan finalitas putusan, serta penghapusan ketentuan akumulasi pelanggaran yang sempat berlaku sejak 2014. Kritik semacam ini tidak lazim keluar dari orang yang berada di dalam, dan kejujuran intelektual itu layak dicatat sebagai salah satu kekuatan utama buku ini.

Keunggulan dan Catatan

Buku ini memiliki sejumlah keunggulan yang nyata. Kerangka teoretiknya kokoh dan tidak sekadar menumpuk kutipan. Reza berpijak pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang kekuasaan kehakiman, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan berbagai putusan, lalu memperkayanya dengan literatur sekunder yang relevan. Dimensi komparatifnya memperluas cakrawala pembaca tanpa kehilangan pijakan pada konteks Indonesia. Gaya penyajiannya pun tertata, berpindah dari konsep ke aturan dan kelembagaan dengan rapi sehingga pembaca tidak kehilangan benang merah. Lebih dari itu, ia melangkah dari diagnosis menuju resep konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan pengambil kebijakan.

Tentu buku ini menyisakan ruang untuk disempurnakan. Ambisi normatifnya yang besar belum sepenuhnya diimbangi kedalaman empiris. Pembaca yang mengharapkan data longitudinal tentang pola pelanggaran atau studi kasus yang dibedah secara mendalam akan merasa argumennya lebih banyak bersandar pada penalaran konseptual dan peristiwa terpilih. Skema sepuluh gagasan dengan awalan seragam memang memudahkan ingatan, tetapi keseragaman itu sesekali memaksa penyederhanaan sehingga beberapa rekomendasi beririsan satu sama lain. Sentuhan analisis yang lebih dalam terhadap satu atau dua kasus pelanggaran etik mungkin akan membuat diagnosisnya semakin tajam dan meyakinkan.

Untuk Siapa Buku Ini

Terlepas dari keterbatasan itu, buku ini layak dibaca siapa pun yang menaruh perhatian pada integritas peradilan. Hakim dan aparaturnya dapat menjadikannya cermin untuk merefleksikan praktik sehari-hari. Akademisi dan mahasiswa hukum tata negara memperoleh kerangka yang berguna untuk mengkaji relasi independensi dan akuntabilitas, sementara pembentuk undang-undang mendapatkan sepuluh pintu masuk yang konkret untuk membenahi sistem pengawasan etik. Bagi masyarakat yang resah menyaksikan dinamika peradilan belakangan ini, karya Reza menawarkan pemahaman yang menenangkan sekaligus menantang, bahwa menjaga kemuliaan hakim adalah pekerjaan bersama yang menuntut kesediaan untuk terus berbenah. Di situlah letak kekuatan terbesarnya: kesediaan menilai institusi sendiri secara jujur sebagai titik tolak pembaruan peradilan. ■

Bayang-Bayang Ilusi Kepastian Hukum

BISARIYADI

Pegawai di Mahkamah Konstitusi

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai kepastian hukum sebagai hak yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, Penulis ingin mengajak pembaca untuk melihat persamaan dan perbedaan antara dua prinsip hukum terlebih dahulu, yaitu antara kepastian hukum dengan legalitas.

Kepastian Hukum vs Legalitas

Dalam pemahaman umum, kebanyakan orang menggunakan kedua prinsip ini dengan tumpang tindih. Unsur-unsur prinsip legalitas dicangkokkan untuk menerjemahkan prinsip kepastian hukum. Unsur-unsur yang dimaksud, seperti, unsur keharusan adanya aturan hukum terlebih dahulu untuk menilai suatu peristiwa atau perbuatan bernilai “hukum”. Sebagai ilustrasi, ada tindakan yang dilakukan oleh banyak orang bahwa sebelum makan terbiasa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Padahal dalam proses makan masyarakat tidak lagi menyuap makanan menggunakan jari-jari tangan secara langsung ke mulut melainkan menggunakan alat, seperti: sendok, garpu, atau sumpit. Pihak yang berkuasa untuk mengeluarkan hukum (dalam hal ini sebut saja “pemerintah”) kemudian menggunakan kewenangannya, bukan malah mewajibkan tindakan cuci tangan, namun justru melarang tindakan tersebut dengan memuatnya dalam Undang-Undang Tata Tertib Makan. Alasan yang menjadi dasar pemerintah adalah bahwa cuci tangan sebelum makan akan menghabiskan air bersih dan mencemari lingkungan sekitar.

Dari satu sisi, tindakan pemerintah melarang cuci tangan sebelum makan sebagaimana tertuang dalam UU Tata Tertib Makan adalah dalam upaya menciptakan ketertiban dengan memberikan sebuah kepastian hukum. Di sisi lain, meskipun menciptakan kepastian hukum, tindakan

pemerintah melarang perbuatan yang telah lama berkembang di masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan, yaitu bercuci tangan, justru berpotensi akan menimbulkan perlawanan atas aturan hukum itu. Namun, tulisan ini tidak akan membahas dari sudut pandang yang terakhir itu.

Penulis ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa salah satu unsur dari prinsip kepastian hukum itu adalah adanya aturan hukum. Unsur ini juga menjadi bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa suatu perbuatan tidak termasuk sebagai tindak pidana bila tidak ada aturan hukum (perundang-undangan) yang mengaturnya. Dampaknya, demi kepastian hukum maka suatu aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Begitu pula dalam asas legalitas, prinsip umumnya adalah kriminalisasi tidak boleh retroaktif meski tidak berlaku mutlak sebab ada beberapa pengecualian atas asas ini. Selain itu, unsur kepastian hukum menuntut kejelasan rumusan sebagaimana juga dipersyaratkan dalam asas legalitas dalam merumuskan sebuah tindak pidana yang populer dikenal dengan istilah dalam Bahasa Latin, *lex certa*.

Pembahasan di atas, sedikit banyak, telah mengulas mengenai persamaan antara kepastian hukum dengan legalitas. Padahal, ketika berbicara mengenai “kepastian hukum” maka ruang lingkup yang menjadi pokok persoalan adalah di bidang legislasi dan peraturan perundang-undangan. Sementara, “legalitas” adalah asas yang berkembang di bidang pidana.

Dari sudut komparasi bahasa, persandingan kepastian hukum dan legalitas dalam Bahasa Inggris tidak banyak membantu. Pakar hukum di negara-negara berbahasa Inggris tidak mencapai kesepakatan mutlak untuk menerjemahkan “kepastian hukum” dengan *legal certainty*, karena ada pula yang menggunakan istilah *legal security*. Apalagi dengan istilah “legalitas”. Padanannya

dalam Bahasa Inggris dengan menggunakan istilah “*legality*” justru hanya akan menambah keruwetan.

Berbicara mengenai kedua asas hukum tersebut maka akarnya memang harus dicari ke Eropa Kontinental, khususnya pada negara yang mengadopsi tradisi *civil law*. Dalam konteks ini, penulis berpapasan dengan nama-nama para pakar hukum berkebangsaan Jerman. Masalahnya adalah kemampuan penulis untuk mengakses informasi dalam bahasa Jerman sangatlah terbatas.

Di Jerman, pembahasan mengenai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mendapat banyak perhatian. Ada buku yang ditulis oleh Andreas von Arnould berjudul “*Rechtssicherheit*”. Kemudian, kumpulan tulisan para pakar yang disunting oleh Jan C. Schuhr berjudul “*Rechtsicherheit durch Rechtswissenschaft*”. Selain itu, ada pendekatan komparasi antara Brazil dan Jerman yang dilakukan oleh Humberto Avila untuk membangun teori kepastian hukum, dalam buku “*Theorie de Rechtssicherheit*”. Buku yang disebut terakhir telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris dan diterbitkan dengan judul “*Certainty in Law*”.

Dalam pembahasan mengenai “kepastian hukum”, para pakar tersebut tidak banyak merujuk pada asas legalitas yang seolah memang berkembang secara terpisah karena berada di ranah hukum pidana. Asas legalitas sendiri sesungguhnya menerima banyak kritik.

Asas legalitas yang dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia juga tidak serta merta bisa dipadankan dengan istilah *Legalitätsprinzip*. Menurut Markus Dubber, dalam penelitiannya “*The Legality Principle in American and German Criminal Law: An Essay in Comparative Legal History*”, penggunaan istilah *Legalitätsprinzip* dimaknai secara berbeda di Jerman. Yang dipahami sebagai asas legalitas merujuk pada narasi konsep perumusannya dalam bahasa latin, yaitu *nullum crimen, nulla poena sine lege*. Dubber berpandangan bahwa penggunaan bahasa latin ditujukan hanyalah untuk menambah bobot justifikasi dan validitas agar terkesan ada teori besar dan latar kesejarahannya.

Menariknya, Moeljatno dalam “Asas-asas Hukum Pidana” dan JE Sahetapy dalam “Asas Retroaktif: Suatu Kajian Ulang” sebagaimana keduanya dikutip oleh Eddy OS Hiariej dalam

“Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana”, berpandangan sama dengan pendapat Dubber di atas. Penggunaan bahasa Latin hanyalah untuk menambah bobot sebab bahasa Latin adalah bahasa “dunia hukum” yang lazim digunakan saat itu dan tidak bermaksud mengacu pada sejarah perkembangan konsep yang berakar pada hukum Romawi kuno sebagai pengguna awal bahasa latin. Mungkin, sama halnya dengan praktik yang kerap ditemui dalam dokumen hukum di Indonesia saat ini dengan memadankan kata dengan menggunakan bahasa Inggris, sebab bahasa Inggris adalah bahasa “dunia hukum” saat ini.

Rumusan bahasa Latin dari apa yang dimaknai sebagai asas legalitas saat ini pertama kali dicetuskan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach dalam “*Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden Peinlichen Rechts*” (1801), khususnya pada bagian ke-20. Dubber menyampaikan kritik atas penggunaan bahasa latin oleh Feuerbach dalam karyanya itu bahwa “*Feuerbach’s Latinisms are cryptic, appear without a rationale, and disappear without trace. In the textbook itself, they are as soon forgotten as they are stated*”.

Terlepas dari kritik atas penggunaan bahasa Latin, tujuan dari tulisan ini adalah hendak menelusuri keterkaitan antara yang saat ini dipahami sebagai asas legalitas dengan asas kepastian hukum. Menurut pandangan penulis, keterkaitannya terletak pada tokoh-tokoh yang mencetuskannya, yaitu Feuerbach dan Gustav Radbruch. Penelitian Tatjana Hörnle, “*Foundational Texts: P.J.A. von Feuerbach and his textbook of the common penal law*”, menemukan bahwa antara keduanya terpisah jarak sekitar 50 tahun, Feuerbach (1755-1833) dan Radbruch (1878-1949). Namun, ada kesan bahwa Radbruch sangat tertarik dan terpengaruh oleh pemikiran Feuerbach. Radbruch bahkan menulis biografi dari Feuerbach dengan judul “*Paul Johann Anselm Feuerbach: Ein Juristenleben*” (1934).

Kemungkinan, Radbruch mencangkokkan prinsip-prinsip umum dalam asas legalitas dari pemikiran Feuerbach yang meskipun ditujukan dalam ranah hukum pidana kemudian menjadikannya sebagai apa yang dimaksudkan Radbruch sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Lagi pula, latar belakang

Radbruch yang meski lebih dikenal sebagai orang yang mendalami filsafat hukum adalah seorang yang menggeluti spesialisasi bidang hukum pidana sebelum kemudian terjun di dunia politik dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman di Jerman pada era Weimar.

Tidak ada informasi valid yang menerangkan tokoh yang pertama kali membawa pemikiran Radbruch, khususnya tiga formula tujuan atau nilai dasar hukum ke Indonesia. Namun, Penulis menengarai bahwa tokoh yang memiliki pengaruh untuk menyebarluaskannya adalah Satjipto Rahardjo. Buku Prof Tjip, “Ilmu Hukum”, merupakan buku teks yang menjadi acuan bahan ajar yang dipelajari oleh mahasiswa hukum seantero Indonesia. Buku ini banyak mendapat perhatian, khususnya bagi pembelajar maupun pengemban hukum era 1990-an. Penulis tidak memiliki informasi yang cukup apakah buku “Ilmu Hukum” masih menjadi buku teks wajib yang menjadi bahan ajar saat ini. Tetapi, status naskah ini pada era sekarang adalah karya klasik yang masih patut mendapat perhatian meskipun tetap harus dibaca dengan pemikiran kritis.

Pada Bab III buku “Ilmu Hukum”, Prof Tjip menjelaskan mengenai “Masyarakat dan Ketertibannya”. Uraian pada bagian ini banyak merujuk pada pemikiran Radbruch. Yang menjadi rujukan Prof Tjip adalah karya Radbruch berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaft*” (edisi 1961 meski terbitan awalnya adalah edisi 1910). Bila diterjemahkan bebas, judul buku Radbruch adalah “Pengantar Ilmu Hukum”. Sayangnya, Penulis tidak menemukan edisi terjemahan dari buku yang menjadi acuan Prof Tjip, baik dalam bahasa Inggris terlebih bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, sulit untuk melacak dan melakukan pemeriksaan silang atas pokok pikiran Radbruch yang menjadi rujukan bagi Prof Tjip.

Setidaknya, ada 2 (dua) hal dari uraian Prof Tjip yang kemudian tidak dibaca secara kritis oleh para murid dan pembelajar hukum yang merujuk pada penjelasan Prof Tjip mengenai pemikiran Radbruch. *Pertama*, mengenai kesederajatan ketiga nilai dasar hukum. Prof Tjip menjelaskan pemikiran Radbruch mengenai nilai-nilai dasar hukum kemudian menerangkan bahwa diantara ketiganya potensi terjadi ketegangan (*Spannungsverhältnis*) satu dengan lainnya. Dari keterangan ini, banyak kalangan

menyimpulkan bahwa posisi ketiga nilai dasar hukum itu memiliki derajat yang setara satu dengan yang lain. Penulis tidak bisa melakukan periksa silang pemikiran Radbruch dalam buku yang dijadikan rujukan Prof Tjip. Tetapi, bila merujuk pada tulisan yang lebih mutakhir dan telah diterjemahkan ke bahasa Inggris, “*Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*” (1946), Radbruch justru berpendirian bahwa ketiga nilai dasar itu tidaklah setara melainkan berperingkat, yaitu kemanfaatan, kemudian kepastian hukum dan peringkat teratas adalah keadilan.

Kedua, mengenai definisi dari kepastian hukum. Prof Tjip menjelaskan, sebagaimana dikutip secara langsung berikut ini: “Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum”. Jadi, definisi kepastian hukum adalah sangat sederhana, yaitu yang penting “ada” aturan hukumnya. Uraian Prof Tjip selaras dengan penjelasan Radbruch dalam “*Statutory Lawlessness...*” bahwa “*Legal certainty (which is characteristic of every positive-law statute simply in virtue of the statute’s having been enacted) ...*”. Secara sederhana, kepastian hukum hanya digambarkan dengan adanya aturan hukum yang telah diundangkan, berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Bagi Radbruch, kepastian hukum tidak serta merta menuntut adanya rumusan norma yang jelas, tidak ambigu dan berpotensi difafsirkan secara berbeda. Bila ada hal-hal yang terakhir diungkapkan itu muncul maka kemungkinan besar timbul ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Apabila timbul ketegangan itu maka kata Radbruch, “... *unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as ‘flawed law’, must yield to justice*”.

Nuansa yang mewarnai seputaran kepastian hukum kental dengan aroma aliran positifistik. Ketika Radbruch mendahulukan nilai keadilan yang menempatkan pertimbangan moral dicampuradukkan dengan kepastian hukum, maka Radbruch dituduh telah murtad dari aliran positivisme. Akan tetapi, diskursus mengenai kepastian hukum pun sesungguhnya tidak bisa dimonopoli menjadi wacana bernuansa positivisme melulu. Jan Michiel Otto menggagas yang

disebutnya dengan “kepastian hukum yang nyata” (*reele rechtszekerheid*).

Senyata-nyatanya Kepastian Hukum

Gagasan Jan M. Otto diutarakannya ketika menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Leiden. Pidatonya telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia (dengan sedikit modifikasi) dan dimuat dalam terbitan Komisi Hukum Nasional berjudul “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang” (2003). Pandangannya mendapat tempat dalam kajian sosio-legal, khususnya di Indonesia, yang hendak tidak melihat hukum sebagai susunan kata-kata belaka tetapi juga menepong unsur-unsur di luar hukum yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum itu sendiri.

Sudut pandang Otto cenderung lebih menaruh perhatian pada efektivitas bekerjanya hukum. Kepastian hukum yang disampaikan Radbruch dan aliran positivisme berhenti pada: yang penting ada aturan hukum yang berlaku. Menurut Otto, pengertian kepastian hukum demikian adalah “kepastian hukum yuridis atau teoretikal belaka”. Secara lengkap, Otto menjelaskan

“... sekalipun kepastian hukum demikian ternyata ada, maka kepastian hukum yang muncul kerap kali hanyalah berupa kepastian hukum yuridis atau teoretikal belaka. Karena di dalam praktik, baik instansi pemerintahan maupun para pihak belum tentu betul tunduk dan taat terhadap hukum. Kadang bahkan dapat dikatakan bahwa penataan pada hukum jarang atau sama sekali tidak terjadi. Antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit “kepastian hukum yang nyata”.

Lebih lanjut, Otto membeberkan elemen-elemen yang mencakup pengertian kepastian hukum yang nyata, yaitu: (1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh negara; (2) bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya; (3) mayoritas warga negara menyetujui materi muatannya dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut; (4) hakim bersifat merdeka dan

tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika mengadili perkara; (5) keputusan pengadilan dipatuhi dan dilaksanakan.

Bila membedah elemen-elemen tersebut, kepastian hukum tidak hanya berupa adanya aturan tetapi juga menuntut bahwa materi muatan aturan itu harus jelas dan konsisten dan dalam proses pembentukannya juga melibatkan masyarakat dan mudah diperoleh, selain juga ada persetujuan dari publik sehingga dengan sadar memaatuhinya.

Persoalannya, ketika memperluas ruang lingkup pengertian akan kepastian hukum yang mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan kemudian menuntut agar setiap norma dirumuskan dengan jelas maka ukuran kejelasan norma bisa menjadi tidak objektif. Norma yang disusun dalam rumusan kata, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, berpotensi untuk diartikan berbeda. Bahkan ketika rumusan kata-kata itu ditafsirkan pun, hasil penafsirannya berpotensi memiliki makna yang berbeda. Kata Hans Kelsen dalam “*Reine Rechtslehre*”, persoalan tersebut merupakan ilusi yang tercipta sebagai konsekuensi yang senantiasa diupayakan oleh teori hukum tradisional untuk mencapai kepastian hukum (*Es ist die Illusion der Rechtssicherheit, die die traditionelle Rechtstheorie –bewußt oder unbewußt – aufrechtzuerhalten strebt*). Dengan kata lain, menuntut kepastian hukum sama halnya mengejar bayang-bayang ilusi.

Di Indonesia, yurisprudensi MK yang berkembang ketika menafsirkan hak atas kepastian hukum yang adil diberlakukan untuk semua legislasi yang mengatur semua bidang. Padahal, bila merunut pada *original intent* hak atas kepastian hukum justru dimaksudkan pada lingkup yang sempit, yaitu legislasi di bidang pidana saja. Setiap warga negara memiliki hak atas kepastian hukum bila dituntut oleh delik pidana yang tidak memenuhi unsur kejelasan rumusan. Benarkah asumsi bahwa hak atas kepastian hukum semestinya dimaknai dalam lingkup pidana saja? Edisi berikutnya, kita akan mengulik jawabannya. ■

MEMBACA POSISI WANITA DALAM HUKUM DAN MASYARAKAT

MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

Di antara tumpukan buku-buku klasik, judul buku ini menarik perhatian. Tidak lain karena menyebut isu spesifik tentang wanita, ketika buku-buku hukum sejaman didominasi oleh buku-buku mengenai teori-teori maupun konsep-konsep hukum yang relatif umum, misalnya tentang negara, tentang kedaulatan rakyat, politik baik dalam negeri maupun luar negeri, hukum dagang, dan sebagainya.

Agak jarang, atau malah sangat jarang, buku hukum yang mengulas satu subjek hukum saja secara khusus. Pada umumnya pendekatan buku hukum adalah mengulas cabang keilmuannya. Buku tentang hukum keluarga, misalnya, lazimnya mengulas peraturan-peraturan yang mengatur subjek hukum dan hubungan dalam satu keluarga,



JUDUL BUKU:

Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat

Penulis : Nani Soewondo

Percetakan : Timun Mas NV Djakarta

Tebal : 221 hlm

Dimensi : 14 x 22 cm

Tahun Terbit : 1968

antara lain suami (laki-laki), istri (wanita), anak-anak (laki-laki maupun wanita), orang tua, saudara, dan lain-lain. Walaupun ada pembahasan tentang wanita atau perempuan dalam buku-buku hukum keluarga, akan tetapi tidak dominan atau dengan kata lain berbagi porsi dengan subjek hukum lainnya.

Sementara buku-buku hukum tata negara “lebih ketat” dengan hanya membahas hubungan antara negara dengan masyarakat atau warga negara, tanpa secara khusus membahas anggota masyarakat maupun warga negara yang laki-laki atau perempuan. Hal demikian bisa jadi karena hukum tata negara, yang antara lain mempelajari hubungan antara negara dengan rakyat, tidak merasa relevan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum.

Nah, buku ini mengambil pendekatan berbeda, yaitu berangkat dari wanita sebagai subjek hukum, baru kemudian penulis mengumpulkan dan menguraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wanita. Maka dapat dikatakan bahwa buku ini semacam buku pintar mengenai hukum yang mengatur dan/atau bersangkut-paut dengan wanita.

Cakupan Buku

Untuk mencapai tujuan “*memberi gambaran yang tjukup djelas*”, penulis menuliskan delapan bab dalam buku ini. Bab pertama menguraikan secara umum mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda hingga saat buku ini ditulis. Selanjutnya pada bab kedua diuraikan mengenai susunan masyarakat hukum adat. Bab selanjutnya menjelaskan kedudukan wanita dalam hukum perdata. Uraian perdata pada bab ketiga ini mengambil porsi yang paling

besar karena bidang perdata memang yang paling luas, meliputi perspektif hukum adat, hukum Islam, perkawinan dan pewarisan penduduk beragama Islam, kedudukan wanita beragama Kristen, kedudukan wanita menurut Burgerlijk Wetboek, serta dibahas pula permasalahan yang timbul karena perbedaan hukum.

Bab keempat membahas kedudukan wanita dalam hukum publik. Kemudian disambung bahasan kedudukan wanita dalam masyarakat pada bab lima. Selanjutnya penulis mengangkat soal pergerakan wanita Indonesia. Lalu pada bab ketujuh dikemukakan problem-problem sosial dan hukum kekinian (tentu saja kekinian pada masa itu) terkait dengan wanita, misalnya isu keluarga berencana, pembatasan kelahiran, pelacuran, pembahasan undang-undang perkawinan, dan sebagainya. Terakhir, yaitu di bab delapan, penulis menutup buku ini dengan uraian mengenai “*Pantja-tugas Wanita*”.

Kedudukan Wanita dalam Hukum

Hukum apa yang mengatur wanita? Semua bidang hukum mengatur wanita, baik yang perdata maupun yang publik. Secara umum, di era kolonialisme Belanda, eksistensi wanita diatur dalam Burgerlijk Wetboek sebagai perwujudan hukum perdata barat, dan diatur pula oleh hukum adat yang tidak tertulis sebagai perwujudan hukum asli nusantara. Dianggap sebagai bagian dari hukum adat adalah hukum agama yang diberlakukan bagi para penganut agama dimaksud. Agama yang dimaksud di sini khususnya adalah agama Islam, karena penganut agama Kristen atau Katolik terutama orang Eropa akan tunduk pada Burgerlijk Wetboek.

Secara kategori bidang pengaturan, baik hukum perdata barat, hukum adat, maupun



hukum Islam, ketiganya mengatur bidang yang relatif sama, yakni perkawinan dan konsekuensi dari perkawinan, antara lain hak-hak suami atau istri, kedudukan anak, waris-mewaris, percampuran harta, dan perceraian.

Burgerlijk Wetboek, dicontohkan oleh penulis, mengatur bahwa perkawinan bersifat monogami. Syarat perkawinan adalah adanya kemauan antara kedua pihak; mempelai laki-laki berumur minimal 18 tahun dan mempelai wanita berumur minimal 15 tahun; belum kawin dengan orang lain; dan bagi janda harus melewati masa tunggu 300 hari setelah berakhirnya perkawinan terdahulu.

Aturan perkawinan menurut hukum Islam mempunyai perbedaan dibandingkan Burgerlijk Wetboek. Perbedaan utamanya adalah hukum Islam mengijinkan poligami hingga batas empat

wanita yang boleh dinikahi, namun dengan batasan ketat berupa berlaku adil. Penulis mengutipkan bagi pembaca Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan, *"Apabila kamu takut, tidak akan dapat memperlakukan isteri-isteri mu dengan adil, maka kawinlah hanya dengan seorang Perempuan saja"*. Penulis menyambung dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, *"Barang siapa yang memelihara dua orang perempuan, akan tetapi tidak adil memperlakukan mereka itu, maka pada hari Kiamat pada saat dibangun kembali dari kuburnya akan riak (sengkleh) separohnja badan"*.

Kedudukan Wanita dalam Masyarakat

Terkait kedudukan wanita dalam masyarakat, penulis antara lain membahas

permasalahan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dalam undang-undang. Salah satu data menarik dalam buku ini adalah perbandingan tingkat buta huruf di Indonesia. Pada tahun 1945, sebagai akibat penjajahan, hanya 7% penduduk Indonesia yang tidak buta huruf. Setelah kemerdekaan, berkat program pendidikan dan pemberantasan buta huruf oleh Pemerintah maupun swasta jumlah penyandang buta huruf turun dari 93% pada tahun 1945 menjadi 35% pada tahun 1957, kemudian menjadi 0% atau bebas buta huruf pada Desember 1964. Tercapainya “fakta” demikian menurut penulis didukung oleh adanya UU 4/1950 *juncto* UU 12/1954 yang mengatur “*Semua anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwadjudkan beladjar disekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya*”.

Data lain dalam buku ini, walaupun akurasi masih dapat diperdebatkan, adalah penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang dilahirkan. Pada tahun 1951 angka kematian ibu melahirkan berjumlah 12%-16%. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1961, angka kematian ibu melahirkan menurun menjadi 4%-6%. Capaian demikian berkat kebijakan pemeriksaan kesehatan calon suami dan istri sebelum menikah, serta didirikannya Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di pelosok-pelosok daerah untuk memberikan layanan persalinan berbiaya rendah. Penjelasan data demikian memberikan informasi sampingan kepada kita sebagai pembaca bahwa BKIA, yang mengilhami kemunculan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) milik Pemerintah, dan sejak tahun 2000-an muncul pula istilah klinik dan poliklinik, telah diterapkan sejak tahun 1960-an awal.

Penulis juga menyoroti posisi wanita dalam pekerjaan. Dikatakannya bahwa pada abad-abad yang lalu hanya wanita dari kalangan bawah yang “dapat bertindak dan bergerak dengan leluasa dalam masyarakat ramai”. Maksud penulis adalah wanita-wanita dari kalangan strata sosial bawah diperbolehkan melakukan pekerjaan luar rumah yang bersinggungan langsung dengan orang banyak, sebaliknya wanita dari strata yang lebih tinggi, maupun wanita yang sudah menikah, tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Situasi ini secara umum (di dunia) berubah semenjak perang, di mana kemudian wanita pun dilibatkan untuk bekerja dan mencari nafkah di luar rumah. Dengan kata lain kondisi perang telah memperluas lapangan pekerjaan yang dulu tertutup bagi wanita. Setelah perang usai, banyak yang masih melanjutkan pekerjaan atau profesinya dan terus bertahan. Bahkan “tren” demikian diikuti oleh negara-negara yang sebelumnya tidak ikut berperang.

“Dampak baik” perang ternyata bukan hanya sebatas membuka lapangan kerja bagi wanita. Negara-negara di Eropa, Amerika, dan Asia Afrika pasca Perang Dunia II juga memberikan penghargaan secara politik terhadap peran wanita dalam perang. Penghargaan demikian berupa hak pilih dalam pemilihan umum.

Kondisi di Indonesia (saat itu Hindia Belanda) senada. Para wanita sulit memperoleh dan melakukan pekerjaan di luar rumah. Ketika era malaise, meskipun secara umum wanita diperbolehkan ikut melakukan pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat luas, Pemerintah Hindia Belanda tetap melarang wanita pencari nafkah (*kost winster*) yang telah menikah/bersuami untuk menjadi pegawai negeri. Dapat

bekerja di instansi pemerintah pun, akan disambut diskriminasi yang luar biasa. Gaji guru bangsa Indonesia di sekolah Belanda jauh lebih rendah dibandingkan gaji guru dari bangsa Belanda, padahal ijazahnya sama. Lain lagi dengan kebijakan era pendudukan Jepang. Wanita yang telah bersuami boleh bekerja di kantor pemerintahan namun gajinya hanya 80% dibanding gaji pegawai laki-laki.

Rangkaian situasi dan kebijakan demikian menurut penulis menumbuhkan “metode survival”, yaitu para wanita bekerja sampingan sebagai pembuat-penjual makanan, penjahit, berdagang, dan sebagainya. Pola pencarian nafkah demikian semakin terasa berat bagi masyarakat pedesaan. Pasca kemerdekaan pun situasi masyarakat pedesaan tidak langsung membaik. Desa dianaktirikan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya karena letaknya yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan.

Perbaikan yang kemudian dilakukan Pemerintah antara lain adalah *landreform* atau perombakan dasar struktur tanah yang didukung dengan pembentukan UU 5/1960 (UU Pokok Agraria) dan UU 2/1960 (UU Perjanjian Bagi Hasil). Kemudian disusun Rencana Pembangunan Masyarakat Desa (RPMD), serta pengiriman delegasi-delegasi Indonesia untuk mempelajari pembangunan masyarakat desa ke beberapa negara seperti Selandia Baru, Burma, India, dan Pakistan. Termasuk dalam misi studi banding itu adalah pengiriman delegasi wanita pada tahun 1956.

Selanjutnya pada tahun 1962 didirikan Lembaga Sosial Desa (LSD) dan Lembaga Sosial Kampung (LSK) di bawah bimbingan Departemen Sosial. Termasuk dalam program LSD dan LSK ini adalah pendirian Pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan Anak (PK3A).

Upaya perlindungan di bidang pekerjaan dilakukan dengan memberlakukan Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 2, yang semula hanya berlaku di wilayah RI (Jogja) sebagai bagian dari RIS, menjadi berlaku di seluruh wilayah Indonesia pasca RIS. Pemberlakuan tersebut dituangkan dalam UU 1/1951. Beberapa aturan dalam UU Kerja berkenaan dengan wanita, yang dikutip penulis, dapat disebut sebagai berikut: usia 14 tahun ke bawah tidak boleh bekerja; tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari kecuali untuk pekerjaan yang memang harus dilakukan wanita; tidak boleh menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan; diberi istirahat satu setengah bulan sebelum dan setelah melahirkan; selama istirahat demikian tetap mendapat upah penuh; diberi waktu menyusui selama jam kerja; dan lain sebagainya.

Pantjatugas Wanita

Beranjak dari peran wanita pada masa lalu yang umumnya semata-mata sebagai ibu dan istri; dan diajari untuk berkorban, menurut dan mengalah untuk kepentingan kaum laki-laki, penulis menekankan munculnya emansipasi yang menghendaki kesamaan hak antara wanita dengan laki-laki. Namun emansipasi demikian pada mulanya “*jang dipentingkan dan diperdjuangkan oleh kaum wanita pada waktu permulaan jaitu hak2nja, dengan melalaikan dan melupakan kewadajiban2nja*”. Namun akhirnya hadir pula kesadaran bahwa kesamaan atau keseimbangan hak harus pula disertai dengan keimbangan kewajiban.

Menurut penulis, sebagian besar wanita masih berada pada posisi yang sengsara. Hal demikian tidak lain karena kurangnya pengetahuan atau karena penderitaan yang



mematahkan semangat juangnya. Untuk memperbaiki kedudukan wanita di bidang hukum, ekonomi, maupun sosial, menurut penulis adalah tugas wanita-wanita yang terpelajar walaupun secara jumlah mereka masih sangat sedikit.

Harapan penulis kepada para wanita terpelajar ini adalah *“djanganlah mereka semata-mata memberi perhatiannya pada rumah-tangga masing2 atau mentjari hiburan jang kosong, selama masjarakat kita masih sangat memerlukan tenaga mereka”*. Dengan demikian pada masanya nanti kaum wanita akan dapat pula menyumbangkan tenaga sepenuhnya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia, sekaligus memenuhi lima peran sosial yang disebut penulis sebagai *“Pantjatugas Wanita”* yaitu wanita sebagai istri, ibu, pemegang rumah tangga, pekerja kantor/perusahaan, dan pekerja organisasi sosial.

Buku yang bersama kita baca ini menunjukkan betapa kompleks dan tidak memuaskannya posisi wanita dalam hukum dan masyarakat, baik di era sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Pesan penting dari uraian-uraian demikian, sebagaimana disampaikan oleh penulisnya adalah *“... memberi gambaran jang tjukup djelas tentang kedudukan wanita jang sebenarnja dan tentang segala hal-hal jang masih kurang memuaskan dalam kedudukan tersebut, sehingga dengan demikian dapat mendorong dan membantu usaha untuk mentjapai kedudukan jang selajaknja bagi kaum wanita dalam Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantjasila”* (hlm.5). ■

Pendidikan Sebagai Sarana Memperkuat Kemajemukan dan Fondasi Kemajuan Negara

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Pembahasan mengenai rumusan Bab XIII UUD 1945 yang mengatur pendidikan kembali dilaksanakan dalam rapat pleno Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP MPR) ke-46 pada tanggal 21 Juni 2000. Rapat tersebut dihadiri oleh 33 anggota dan dipimpin oleh Jakob Tobing, Harun Kamil, serta Slamet Effendy Yusuf. Sementara itu, Ali Masykur Musa bertugas sebagai sekretaris rapat. Setelah rapat resmi dibuka oleh Ketua Rapat, Jakob Tobing, pembahasan mengenai pendidikan dan kebudayaan nasional sebagai bagian dari agenda perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pun dimulai.

Dalam pengantarnya, sebagaimana dilansir dalam *Naskah Komprehensif* (2010), Jakob Tobing terlebih dahulu menjelaskan situasi kerja yang sedang dihadapi oleh panitia perumus saat itu. Menurutnya, proses pembahasan sering mengalami keterlambatan bukan karena anggota rapat tidak hadir, melainkan karena sebagian anggota juga harus menjalankan tugas di panitia perumus. Beban kerja panitia perumus yang semakin besar menyebabkan sejumlah agenda tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya, rapat pleno sering kali harus menunggu

penyelesaian pekerjaan perumusan terlebih dahulu sebelum dapat dilanjutkan.

“Memang, setelah sampai pada pembahasan Bab XIII Pasal 31, itu ternyata rekan-rekan kita yang bertugas di panitia perumus, itu juga sangat sibuk, sangat dibebani dengan banyak tugas perumusan. Sehingga yang seharusnya bisa selesai pagi itu jam 10.00, itu selalu lewat waktu. Sehingga kita di sini menunggu mereka dan akhirnya sering rapatrapat plenonya menjadi tertunda. Bukan karena anggotaanggota belum hadir, tetapi karena memang sebagian itu terikat di panitia perumus yang juga pekerjaannya semakin hari semakin menumpuk,” jelas Jakob Tobing.

Pada kesempatan yang sama, Jakob Tobing juga menginformasikan kehadiran tenaga legal drafter dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sosok yang diperkenalkan dalam rapat tersebut adalah Mahmud Azis. Kehadiran legal drafter dinilai penting untuk membantu proses penyusunan dan perumusan naskah perubahan UUD secara lebih sistematis. Jakob Tobing menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Mahmud Azis dan menjelaskan bahwa sebenarnya tim tersebut telah bertugas beberapa hari sebelumnya, meskipun sempat terjadi kesalahpahaman mengenai lokasi penugasan.

Setelah menyampaikan informasi tersebut, Jakob Tobing mengarahkan perhatian peserta rapat pada substansi utama yang akan dibahas, yaitu Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Ia menegaskan bahwa materi tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar karena berkaitan langsung dengan pembangunan bangsa. Menurutnya, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan masa depan suatu negara.

Dalam pengantarnya sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif* (2010), Jakob Tobing mengingatkan bahwa seluruh fraksi sebelumnya telah menyampaikan pandangan umum yang menunjukkan kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan. Ia menilai bahwa perhatian besar yang diberikan oleh berbagai fraksi terhadap isu pendidikan merupakan hal yang tepat. Untuk memperkuat pandangannya, ia mengutip sebuah ungkapan bijaksana yang menggambarkan pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa. Jika seseorang ingin memberi makan orang lain agar dapat hidup selama satu hari, maka ia cukup menyediakan makanan. Jika sebuah bangsa ingin hidup selama satu tahun, maka bangsa tersebut harus menanam padi. Namun, apabila sebuah bangsa ingin hidup, berkembang, menjadi besar, dan berjaya dalam jangka panjang, maka yang harus dilakukan adalah mendidik rakyatnya.

Lebih lanjut, Jakob Tobing mengaitkan pentingnya pendidikan dengan amanat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, pesan mengenai pendidikan dirumuskan secara sangat kuat melalui tujuan

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan bukan sekadar salah satu sektor pembangunan, melainkan bagian dari cita-cita nasional yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara. Jakob Tobing kemudian memberikan contoh dari pengalaman Indonesia dalam hubungan dengan negara tetangga, Malaysia. Ia menjelaskan bahwa pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, Indonesia pernah diminta memberikan bantuan tenaga pendidik kepada Malaysia. Permintaan tersebut disambut dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia melalui pengiriman ratusan bahkan ribuan guru ke negara tersebut. Menurutnya, kontribusi tenaga pendidik Indonesia tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Malaysia. Ia menyebut bahwa keberadaan para guru tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan Malaysia pada masa-masa berikutnya. Pengalaman tersebut digunakan sebagai contoh konkret mengenai besarnya peran pendidikan dalam membangun kapasitas suatu bangsa.

“Dan pesan pendidikan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sangat kuat. Pentingnya pendidikan yang dirumuskan sebagai pesan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ini memang sangat penting sekali. Di dalam pengalaman kita, khususnya pengalaman bertetangga dengan saudara kita di Malaysia, pada akhir 50-an dan awal tahun 60-an, kita pernah dimintai bantuan untuk mengirimkan tenaga-tenaga pendidik, pengajar, guru-guru ke Malaysia yang dengan sangat senang hati dipenuhi oleh Pemerintah dan masyarakat kita, dengan mengirimkan ratusan

kalau bukan ribuan guru ke sana. Dan itu sangat berpengaruh dan salah satu faktor penting juga di dalam pertumbuhan Malaysia yang luar biasa belakangan ini. Sementara kita sendiri oleh karena berbagai keadaan mengalami berbagai masalah di dalam soal pendidikan kita,” urai Jakob Tobing.

Di sisi lain, Jakob Tobing juga mengakui bahwa Indonesia sendiri menghadapi berbagai persoalan dalam bidang pendidikan. Ia menyatakan bahwa berbagai keadaan telah menyebabkan munculnya masalah dalam kebijakan maupun pelaksanaan pendidikan nasional. Pada kenyataannya, sektor pendidikan Indonesia masih memerlukan pembenahan yang serius. Jakob Tobing berpesan agar perubahan UUD 1945 dapat memperkuat dasar-dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan merupakan aspek yang sangat penting sehingga perlu memperoleh landasan yang lebih kuat dalam konstitusi negara. Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Selain menekankan pentingnya penguatan pendidikan, Jakob Tobing juga menyoroti persoalan kemajemukan bangsa Indonesia. Ia berharap pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengubah keberagaman dan heterogenitas masyarakat Indonesia menjadi kekuatan bagi pertumbuhan bangsa. Dalam pandangannya, kemajemukan tidak seharusnya dipandang sebagai beban atau sumber kelemahan, melainkan sebagai modal yang dapat mendukung kemajuan nasional.

“Dan oleh karena itu memang kita berharap dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, aspek yang amat penting ini memperoleh dasar-dasar yang lebih kuat lagi, seraya kita juga berharap agar pendidikan kita, baik kebijaksanaan pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan itu sendiri dapat mengubah atau menjadikan kemajemukan kita, keheterogenitasan kita. Itu menjadi kekuatan bagi pertumbuhan bangsa dan bukan justru menyebabkan kemajemukan itu sebagai beban dan sebagai sumber kelemahan bagi kehidupan kebangsaan kita,” tegas Jakob Tobing.

Menjelang akhir pengantarnya, Jakob Tobing menyatakan keyakinannya bahwa seluruh fraksi akan membahas Bab Pendidikan dengan penuh kebijaksanaan. Ia berharap setiap fraksi dapat melihat pentingnya materi tersebut sehingga proses perubahan UUD 1945 menghasilkan rumusan yang baik.

Secara kasat mata, pengantar Jakob Tobing dalam rapat pleno PAH I BP MPR ke-46 menunjukkan pendidikan memang ditempatkan sebagai isu yang sangat penting dalam proses perubahan UUD 1945. Pendidikan dipandang sebagai kunci pembangunan bangsa, amanat konstitusi, sarana memperkuat kemajemukan, serta fondasi bagi kemajuan negara di masa depan. Oleh karena itu, pembahasan Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tidak hanya berkaitan dengan perumusan norma konstitusional, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memperkuat arah pembangunan bangsa melalui pendidikan. ■



Pernah merasa bingung dengan aturan hukum atau sekadar ingin tahu apa saja sih hak kita yang sebenarnya dijamin negara? Memahami konstitusi itu ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, lho! Ini bukan cuma soal pasal-pasal, tapi soal cara kita melindungi diri dan menjadi warga negara yang lebih berdaya dalam kehidupan sehari-hari.

Mau belajar dengan cara yang asyik dan fleksibel? Yuk, gabung di E-Learning Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang diadakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Apa saja yang akan #Courtizen dapatkan?

- Belajar Santai: Materi online yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja.
- Semua Bisa Ikut
- 100% Gratis
- Bonus Sertifikat: Dapatkan Sertifikat 16 JP setelah menyelesaikan kelas!

Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi contact di bawah ini:

- **0851-5792-9660**
(Siap membantu di hari dan jam kerja)

Mari sama-sama jadi warga negara yang cerdas dan sadar hukum.

Sampai ketemu di kelas online, ya!

mklc.mkri.id



SATU DARI SEMBILAN

● Immanuel B.B. Hutasoit

Lebih dari seabad lalu, di Jepara, Jawa Tengah, seorang perempuan muda menulis surat-surat yang kelak mengubah cara bangsa ini memandang dirinya. Kartini tak pernah sempat melihat buah dari apa yang ia perjuangkan. Ia wafat di usia dua puluh lima, meninggalkan gagasan yang baru benar-benar bertunas bertahun-tahun sesudahnya. Begitulah watak perjuangan keterwakilan perempuan sejak mula: ia bukan lari cepat seorang diri, melainkan estafet panjang lintas generasi. Setiap pelari hanya membawa tongkatnya beberapa langkah, lalu mengoperinya ke tangan yang bahkan tidak ia kenal.

Para Perintis

Pada Desember 1928, hanya dua bulan setelah para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, perempuan-perempuan dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta. Mereka berbicara tentang pendidikan, tentang perkawinan, tentang hak perempuan. Momen itulah yang kemudian kita kenang setiap 22 Desember sebagai Hari Ibu, meski maknanya jauh lebih luas dari sekadar perayaan keibuan, ini adalah penanda bahwa perempuan Indonesia menuntut tempat yang layak di ruang publik.

Kita sama-sama belajar, bahwa sebelum dan sesudah Kartini, ada Dewi Sartika yang mendirikan sekolah bagi perempuan di tanah Sunda; ada Rohana Kudus, perempuan yang memimpin surat kabar jauh sebelum perempuan dianggap layak memegang pena di ranah publik; ada Maria Walanda Maramis di Minahasa dan Hajah Rangkayo Rasuna Said yang suaranya selalu menggetarkan mimbar. Jauh sebelum itu, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia telah mengangkat senjata di tanah Aceh. Masing-masing, dengan caranya sendiri, membuka pintu sejengkal demi sejengkal.

Salah satu pintu paling bersejarah dibuka oleh Maria Ulfah Santoso. Ia menempuh pendidikan hukum hingga ke Leiden dan tercatat sebagai perempuan Indonesia awal yang meraih gelar sarjana hukum, sebuah pencapaian yang di zamannya nyaris tak terbayangkan.

Tak lama setelah Republik berdiri, ia diangkat menjadi menteri perempuan pertama dalam sejarah kabinet Indonesia. Bahwa perempuan

pertama yang masuk kabinet justru seorang ahli hukum terasa seperti pertanda, bahwa perjuangan keterwakilan dan dunia hukum sejak awal berjalan beriringan. Beberapa dekade kemudian, Megawati Soekarnoputri menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi kepresidenan, semakin menegaskan bahwa tidak ada ruang yang tertutup bagi perempuan.

Dan di sinilah Indonesia justru patut berbangga. Sejak 2001, ketika Megawati Soekarnoputri dilantik, Indonesia telah pernah dipimpin oleh seorang perempuan pada jabatan tertinggi negara. Bandingkan dengan Amerika Serikat, salah satu demokrasi paling berpengaruh di dunia, yang hingga hari ini belum pernah sekalipun memiliki presiden perempuan. Bahkan sejumlah demokrasi yang paling mapan pun masih menyimpan satu kursi yang belum pernah diduduki perempuan yaitu kursi nomor satu di negaranya. Dalam hal ini, ternyata, kita telah lebih dahulu melangkah.

Namun membuka pintu satu per satu ternyata tidak sama dengan melewatinya dengan leluasa. Jika ditilik dari sisi keterwakilan perempuan di parlemen, pada pemilihan umum pertama, keterwakilan perempuan menyentuh angka enam persen. Perlahan angka tersebut terus bergerak hingga pada Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPR mencapai 22,1 persen, atau sekitar 128 perempuan dari seluruh anggota dewan (naik tipis dari 20,5 persen pada 2019).

Sebuah kemajuan, tentu. Tetapi juga sebuah pengingat, angka itu masih jauh dari kuota tiga puluh persen sebagaimana tertuang di dalam undang-undang.

Perempuan di belahan dunia lain

Indonesia ternyata tidak sendiri dalam pergulatan ini. Di belahan dunia lain, bangsa-bangsa menghadapi pertanyaan yang serupa, dan jawaban mereka menawarkan cermin yang menarik untuk kita tatap sejenak.

Lihatlah Prancis. Negeri yang melahirkan semboyan *liberté, égalité, fraternité* menemukan bahwa kesetaraan di atas kertas ternyata tidak cukup. Ketika upaya menghadirkan keseimbangan perempuan dan laki-laki dianggap berbenturan dengan asas persamaan yang

klasik, jalan yang akhirnya ditempuh Prancis adalah mengubah konstitusi demi membuka ruang bagi *parité*. Pelajarannya sederhana namun dalam, bahwa terkadang, untuk benar-benar mewujudkan kesetaraan, sebuah bangsa harus berani menyentuh fondasi hukum yang paling dasar. (*Brookings Institution*, “*French Women in Politics: The Long Road to Parity*” (2016), <https://www.brookings.edu/articles/french-women-in-politics-the-long-road-to-parity/>).

Beralih ke Amerika Latin, Argentina menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan undang-undang kuota gender nasional pada 1991, dan dari sana gelombang itu menyebar ke seluruh benua. Kini Argentina, Bolivia, Kosta Rika, Meksiko, dan sejumlah negara lain tidak lagi berhenti di angka tiga puluh persen, melainkan telah melangkah menuju paritas penuh, yaitu keseimbangan lima puluh-lima puluh antara perempuan dan laki-laki. (*Americas Quarterly*, “*When Do Quotas in Politics Work? Latin America Offers Lessons*” (22 Oktober 2020), <https://americasquarterly.org/article/when-do-quotas-in-politics-work-latin-america-offers-lessons/>; bandingkan *World Economic Forum*, *Global Gender Gap Report 2023*)

Di Rumah Konstitusi

Ada satu hal yang kerap luput namun menjadi perbincangan, bahwa keterwakilan perempuan bukan semata perkara kursi di ruang parlemen, melainkan juga kursi di ruang keadilan. Sebab hukum, pada akhirnya, ditafsirkan oleh manusia, dan siapa yang duduk menafsirkannya turut menentukan keadilan macam apa yang akan lahir.

Di Kanada, sejak akhir 2023, lima dari sembilan hakim Mahkamah Agung adalah perempuan, hal tersebut terjadi untuk pertama kalinya dalam hampir seratus lima puluh tahun usia pengadilan itu. Kanada menyusul Australia, yang lebih dahulu mencapai mayoritas hakim perempuan di pengadilan tertingginya pada 2022. Ada yang menarik dari fakta ini, bahwa lembaga yang bertugas menafsirkan keadilan perlahan mulai menyerupai masyarakat yang keadilannya hendak ia jaga.

Indonesia punya kisahnya sendiri, selama lima tahun pertama sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada 2003, tak ada satu pun perempuan di antara kesembilan hakimnya. Barulah pada 2008, Maria Farida Indrati melangkah masuk sebagai hakim konstitusi perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Yang menarik dan terasa seperti benang merah dari seluruh tulisan ini, jauh sebelum ia bersedia, kawan-kawannya telah mendorongnya mendaftar justru untuk memenuhi harapan akan keterwakilan tiga puluh persen perempuan. Kuota yang sama yang kita bicarakan

di ruang parlemen, ternyata juga mengetuk pintu ruang sidang.

Selama dua periode (2008–2018), Maria dikenal sebagai hakim yang tak segan berdiri sendirian. Ia kerap menyampaikan pendapat berbeda, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh kepentingan perempuan dan anak, termasuk soal batas usia perkawinan. Suatu kali ia berujar bahwa persentase, baginya, bukanlah ukurannya, sebab yang penting adalah kehadiran sebuah perspektif. Sebab ada kalanya, hanya perempuan sendiri yang benar-benar memahami pokok persoalan yang dihadapi perempuan.

Sepeninggal Maria pada 2018, kursi itu diteruskan oleh Enny Nurbaningsih, guru besar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, yang menjadi perempuan kedua di Mahkamah Konstitusi. Kisahnya bergema serupa, ia pun terdorong maju ketika peluang itu dibuka bagi keterwakilan perempuan. Dan ia membawa serta keberanian yang sama untuk berbeda, demi menjaga kejujuran dan keadilan pemilu yang dijamin konstitusi.

Namun di balik dua nama besar itu, ada kenyataan yang tak boleh kita lewatkan, bahwa sepanjang sejarahnya, Mahkamah Konstitusi belum pernah memiliki lebih dari satu hakim perempuan dalam satu masa. Masih hanya satu dari sembilan. Tongkat estafet di ruang sidang konstitusi kita, masih berpindah dari satu tangan perempuan ke satu tangan perempuan berikutnya. Di sinilah cermin dunia Kanada dan Inggris, sebagai pengingat bahwa cakrawala selalu bisa digeser.

Penutup

Maka inilah, pesan yang perlu direnungkan, bahwa keterwakilan perempuan pada hakikatnya bukan hanya soal angka. Tiga puluh persen, lima puluh persen, satu dari sembilan, itu semua hanya alat ukur. Yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah *suara* perempuan.

Kartini menulis dari kamarnya tanpa pernah tahu siapa yang akan membaca. Hampir seratus dua puluh tahun kemudian, tongkat estafet itu berpindah dari tangan ke tangan, generasi lintas generasi, dan ternyata juga lintas bangsa. Dari ruang kongres di Yogyakarta tahun 1928, ke ruang parlemen, hingga ke ruang sidang konstitusi. Indonesia adalah bagian dari percakapan dunia yang sama, dan setiap kali ada perempuan yang melangkah masuk ke ruang yang dulu tertutup baginya, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar, bukan hanya untuknya, melainkan untuk semua perempuan yang akan datang sesudahnya.

Sebab pada akhirnya, yang kita tuju bukanlah satu dari sembilan, melainkan hari ketika kehadiran perempuan tak lagi perlu kita hitung, sebab ia telah terwakili, telah terdengar, telah diakui dan turut menentukan warna. ■

PUTUSAN MK MEMPERKUAT KEBIJAKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Pemilu) harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Sementara, jika keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen ini tidak terpenuhi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik (parpol) peserta pemilihan umum tersebut pada daerah pemilihan (dapil) bersangkutan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Mahkamah memaknai kembali Pasal 245 UU Pemilu yang sebelumnya hanya memuat aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon anggota legislatif tanpa adanya sanksi bagi parpol yang tidak memenuhinya.

Menurut Idham Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Putusan MK tersebut sangat tepat dalam rangka memperkuat kebijakan *affirmative action* dalam pemilu.

Keterwakilan caleg perempuan merupakan aspek penting dalam kontestasi politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan politik.

“Dalam konteks *gender mainstreaming* dalam pencalonan pemilu legislatif, Putusan MK tersebut sangat tepat dalam rangka memperkuat kebijakan *affirmative action* dalam pemilu,” ujar Idham yang meraih gelar program doktoral Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada 2015.

Penegasan MK dalam putusan tersebut diharapkan mendorong terpenuhinya kuota 30 persen caleh perempuan di setiap dapil. Dengan demikian, peluang meningkatnya jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih juga menjadi lebih besar.

Dia meyakini setelah adanya Putusan MK tersebut, pemilih semakin memahami urgensi keterwakilan perempuan dalam parlemen.



Apalagi rata-rata populasi pemilih perempuan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap pemilunya lebih dari 50 persen.

Idham mengatakan, edukasi kesetaraan gender bersifat imperatif bagi siapapun pemilihnya, terkhusus pemilih perempuan. Selama ini pun, KPU telah memberikan materi atau edukasi kepada pemilih mengenai urgensi keterwakilan perempuan dalam pemilu.

Sementara itu, KPU juga sudah membahas Putusan MK tersebut dalam rapat internal. Sebagaimana informasi publik yang diberitakan oleh media massa, pimpinan DPR akan menindaklanjuti Putusan MK tersebut dalam rancangan perubahan UU Pemilu sebab ada ketentuan baru bahwa apabila ada partai politik dalam pencalonan pemilu legislatif tak memenuhi keterwakilan 30 persen akan didiskualifikasi di dapil.

“Tentunya nanti secara teknis pencalonan pemilu legislatif, KPU akan merumuskan pengaturan tersebut dalam Peraturan KPU tentang pencalonan anggota legislatif untuk pemilu mendatang,” tutur Idham.

Saat ini setelah masa pemilu pada 2024 yang lalu, KPU fokus melakukan kajian teknis manajemen pemilu untuk menyusun berbagai rekomendasi perbaikan. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan juga kepada pembentuk undang-undang.

Idham menduduki kursi KPU pusat setelah pengalamannya sebagai penyelenggara pemilu sejak 2003. Dia sebelumnya merupakan anggota KPU Kabupaten Bekasi (2003-2013) dan ketua KPU Kabupaten Bekasi (2013-2018), anggota KPU Provinsi Jawa Barat (2018-2022), hingga anggota KPU RI (2022-sekarang).

Idham juga pernah berkecimpung dalam lembaga pemantau pemilu, UNFREL (University Network for Free and Fair Election) sebagai koordinator untuk Kabupaten Bekasi pada Pemilu 1999 silam. Dia aktif dalam kegiatan kemahasiswaan bahkan menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Islam “45” pada 1998-1999.

“Semangat reformasi politik 98 menjadikan saya tertarik untuk mendedikasikan hidup saya dalam aktivisme demokrasi elektoral,” kata Idham.

Karena keanggotaannya sebagai penyelenggara pemilu, Idham sering bersidang di Mahkamah Konstitusi. Idham mewakili KPU sebagai Pihak Termohon untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Menurut dia, bersidang di MK menjadi pengalaman yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di Indonesia yang konstitusional.

“Bersidang PHPU di MK dalam konteks pemenuhan keadilan elektoral yang dijamin oleh konstitusi,” ungkap Idham. ■

MIMI KARTIKA

Dongeng tentang Raja Hahaha..

Kakek berwasiat agar ketika meninggal dia dikuburkan dengan upacara yang sederhana. Bahkan kakek berbisik-bisik padaku supaya menggunakan kain kafan bekas saja. Aku kaget, mana ada kain kafan bekas yang masih layak pakai? Lalu kakek menawar kalo pun tidak ada yang bekas, setidaknya gunakan kain kafan yang paling murah di pasaran.”

“Hah? Kafan bekas? Apa maksud permintaan Raja Sepuh, Baginda?”, Perdana Menteri cepat menyahut. Keheranan.

“Aku juga penasaran”, jawab Raja.

“Padahal Biro Rumah Tangga Istana sudah menyiapkan kain kafan istimewa. Produk terbaik yang dihasilkan dari pintalan serat-serat kapas terbaik. Bahkan perdu kapas itu dirawat dengan air dan pupuk istimewa yang membuat aroma kapas harum mewangi.” Baginda Raja menyambung ceritanya sambil mengangkat lengan kiri lalu pura-pura mencium bau keteknya.

Perdana Menteri hanya mengernyitkan dahi. Menurutny tak wajar seorang Raja bertingkah jenaka seperti itu. Tapi lama-lama dia terbiasa. Raja yang ini memang berbeda dibanding para pendahulu, yang tak lain kakek dan bapaknya.

Raja menyambung cerita, “Lalu aku memberanikan diri bertanya pada kakek, kenapa dia maunya kain kafan bekas”.

“Apa jawaban Raja Sepuh?” kepala pengawal Istana menukas tak sabar.

Raja sedikit membungkukkan badan menirukan gestur kakeknya. Lalu dengan suara serius khas suara Raja Sepuh dia berkata, “Malaikat itu paling senang mengadili dan meminta pertanggungjawaban para raja dan pemimpin. Aku mau pakai kafan bekas biar malaikat mengira aku sudah lama mati, jadi tidak di-hisab¹ lagi.”

¹ Dinilai atau dihitung amal baik dan amal buruk.

“Huahaha..,” kepala pengawal Istana tertawa terbahak-bahak. Perdana Menteri berusaha mengatupkan mulut rapat-rapat menahan tawa, mengingat sangat hormatnya dia pada Raja Sepuh, tapi itu justru membuat pipinya menggembung keras, dan kumisnya bergerak-gerak lucu.

Dua pengawal muda yang semula tegap berdiri si situ pun tampak goyah, sedikit beguncang menahan tawa, tapi lalu berdiri lagi tegap menatap lurus ke depan seolah tidak mendengar apapun. Walaupun mata mereka merah berair menahan tawa yang sangat.

“Raja Sepuh mau nge-prank malaikat,” sambung kepala pengawal Istana setelah mereda tawanya. “Lha tapi kalo masih di pemakaman kan malaikat tetap tahu Raja Tua baru meninggal dan belum di-hisab?”

“Itulah gunanya kafan bekas,” sahut Baginda Raja. “Biar Raja Sepuh dikira orang miskin, jadi malaikat gak tega mau nanya-nanya”.

Kali ini meledak benar tawa Perdana Menteri dan kepala pengawal Istana. Bahkan salah satu pengawal sampai membungkuk-bungkuk memberi kode temannya yang di kejauhan agar mendekat dan menggantikannya, tak lain karena dia pipis di celana gara-gara sedari tadi menahan tawa.

Usai menuturkan itu, Baginda Raja ikut tertawa lepas hingga bahu dan perut tambunnya berguncang-guncang. Cerita Sang Raja sangat lucu, tapi yang lebih menyenangkan bagi pendengarnya karena kelucuan yang satir itu menyasar kakeknya sendiri. Enteng saja Sang Raja membuat almarhum kakeknya, yang notabene juga Raja, terlihat naif dan konyol.

Tak ada rakyat yang tersakiti dengan guyonan Sang Raja. Itu sebabnya cerita itu dituturkan berulang-ulang di antero negeri, dan semua terbahak-bahak hingga berlinangan air mata. Rakyat tak merasa takut menertawakan Raja Tua, toh cucunya sendiri yang me-roasting.

Uniknya, cerita-cerita konyol seperti itu tidak lantas membuat rakyat memandang rendah keluarga kerajaan. Rakyat justru semakin hormat dan mencintai keluarga kerajaan, karena ternyata raja-raja mereka juga manusia biasa yang seringkali punya pikiran-pikiran iseng, naif, dan sederhana seperti kebanyakan rakyatnya.

Pernah pula suatu ketika Baginda Raja menerima kunjungan delegasi studi banding Kerajaan Seberang. Mereka meninjau peternakan sapi di lereng perbukitan yang berhawa sejuk.

Rombongan kerajaan berdiri di teras rumah peternakan memandang hamparan rumput hijau di bawah sana tempat ribuan sapi dan domba digembalakan.

Permaisuri Kerajaan Seberang memandang kagum lalu bertanya pada Baginda Raja, “Baginda, apakah sapi-sapi itu milik Baginda?”

“Sapi yang mana? Yang di sebelah kanan atau yang sebelah kiri?”, sahut Baginda Raja.

“Yang di sebelah kanan kita”, jawab Permaisuri Seberang sambil mengarahkan tangan kanannya menyapu seluruh bentang lereng hijau.

“Oo.. yang sebelah kanan itu ya? Di sana ada dua jenis, yang warnanya putih atau yang belang-belang hitam-putih?”

Permaisuri Seberang memicingkan mata lebih tajam, “Yang belang-belang hitam-putih.”

“Belang hitam-putih ada dua jenis. Ada yang belang hitamnya lebar-lebar dan ada yang belang hitamnya kecil-kecil. Maksud Permaisuri yang mana?”, sembari Baginda menyodorkan sebuah teropong panjang bergagang perak dengan lubang bidik dilapis kain beludru.

Tak sabar karena penasaran, Permaisuri menyambut teropong itu lalu buru-buru membidik

kawanan sapi dan domba. “Yang belangnya lebar,” sahut Permaisuri dengan nada sedikit naik.

“Oo.. kalo yang belang hitamnya lebar itu punya saya,” jawab Baginda.

“Jadi punya Kerajaan Baginda hanya sapi yang belang hitamnya lebar?”

“Tidak juga. Yang belang hitamnya kecil juga punya saya.”

“He? Ooh.. begitu”, nada suara Permaisuri mulai menggantung bingung. “Bagaimana dengan sapi-sapi yang polos putih? Mereka kepunyaan siapa?”

“Semua sapi polos putih yang ada di sebelah

kanan itu milik saya juga,” Baginda Raja menjawab datar.

“Berarti yang bukan milik Baginda Raja adalah sapi-sapi yang ada di padang rumput sebelah kiri?”, nada suara Permaisuri yang semula menggantung mulai menemukan pijakan lagi di bumi.

“Sama, yang mulia Permaisuri Seberang. Sapi-sapi di halaman sebelah kiri juga milik saya. Baik yang putih ...”, belum selesai Baginda Raja bicara, Permaisuri Seberang membalikkan

badan lalu menggetokkan teropong panjang itu ke kepala Baginda Raja. Meninggalkan sopan santun yang sedari tadi berusaha dijaganya erat.

Tentunya Permaisuri tidak benar-benar memukulkan teropong itu. Tapi jengkelnya betul tak dibuat-buat. “Kenapa tidak langsung saja kaukatakan semua sapi milikmu!”

Kejengkelan itu hanya sesaat saja. Beberapa detik kemudian Baginda Raja, Permaisuri Seberang, Raja Seberang, dan semua rombongan yang hadir tertawa bersama terbahak-bahak. Para raja dan permaisuri itu berteman dekat sejak mereka masih pangeran dan putri kanak-kanak. Namun kedekatan demikian tidak menjamin mereka semua kebal dari guyonan Baginda Raja.



Lebih satu tahun setelah memerintah, Baginda Raja mulai menyadari hal-hal yang ternyata merisaukannya. Kerajaan hari ini tidak beranjak lebih kaya dari sebelumnya. Indeks finansial rakyat stagnan bahkan sedikit menurun. Berbagai program swasembada tidak benar-benar tercapai. Pernah sekali malahan harga beras naik lumayan tinggi karena kemarau menggagalkan hampir setengah panen para petani.

Pasukan kerajaan juga tidak menjadi lebih disegani di kawasan. Biasa saja. Tidak ada penambahan jumlah pasukan ataupun impor persenjataan canggih dari luar negeri, seperti *catapult* Eropa, layang-layang pengintai, senapan bermesiu China, zirah pelindung Arabia, bola-bola api Persia, maupun keris-keris sakti Swarnadwipa dan Jawadwipa.

Kasus-kasus malnutrisi dan stunting masih tercatat ada. Tidak banyak, tapi juga tidak benar-benar nol.

Setiap siang Baginda Raja terlihat riang beranjangsana dan menebar ceria di mana-mana. Namun ketika senja menghampiri Istana, Baginda selalu memikirkan semua permasalahan yang dihadapi Kerajaannya. Para Menteri dan segenap punggawa Istana rutin dan bergantian menyampaikan kondisi rakyat Kerajaan, terutama rakyat yang tak pernah punya kesempatan bertemu langsung Baginda Raja.

Raja menimbang dan membuat kebijakan, lalu memerintahkan segenap punggawa Istana untuk menjalankannya. Pesan Raja, *"Jika kebijakan kita memberatkan rakyat, maka sampaikan dengan baik dan terang. Namun jika kebijakan kita memberikan keuntungan bagi rakyat, jalankan saja diam-diam. Tak perlu seremoni apapun, apalagi gambar-gembor mendaku sebagai kemurahan Istana"*.

"Tapi bukankah semua kebijakan ini memang dibiayai Istana?", Kepala Pengawal mengajukan tanya.

"Memang benar," jawab Raja, *"tapi Istana tidak akan punya harta jika bukan karena kerja keras rakyat yang menggerakkan perekonomian."*

Lalu Raja menambahkan, *"Kita juga harus pastikan rakyat tidak menggantungkan diri pada pertolongan Kerajaan. Itu tidak baik bagi kepercayaan diri dan kemandirian mereka kelak."*

"Bukankah kalo rakyat merasa selalu ditolong oleh Istana, mereka akan semakin mencintai dan loyal membela keluarga Istana terutama Baginda Raja?", Kepala Pengawal meneruskan bertanya.

"Apakah kalian loyal padaku karena Istana memberi kalian gaji besar?"

"Eh.. tentu tidak Yang Mulia Baginda Raja", cepat Kepala Pengawal menjawab.

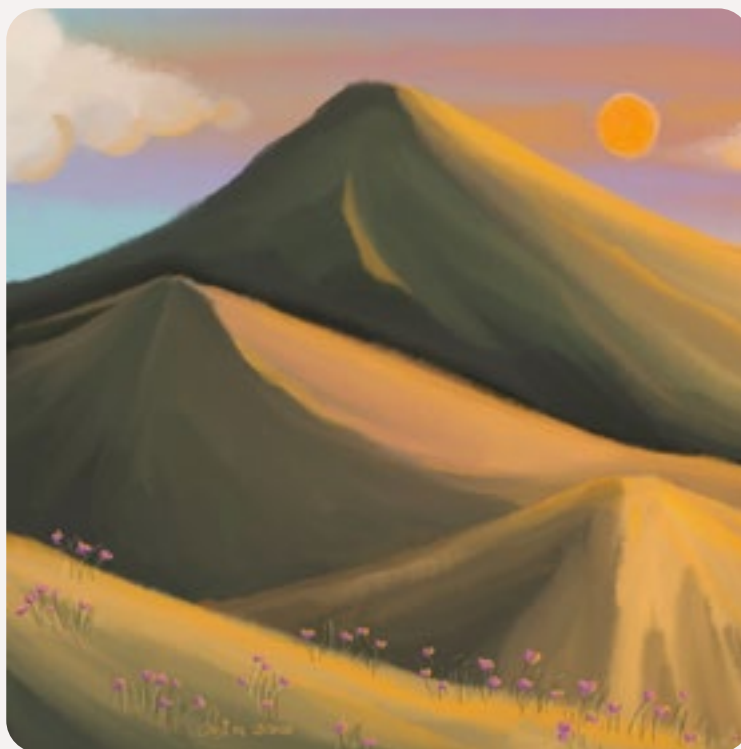
"Ya, aku tahu. Tentu bukan gaji yang menjadi alasan utama kalian berdiri di Istana hari ini. Aku juga. Kita berdiri di sini karena keinginan yang sama untuk menjaga eksistensi Kerajaan dan seluruh rakyatnya."

Kepala Pengawal mengangguk setuju.

"Jadi jangan pernah menjerat rakyat dengan ikatan budi. Menutup suara rakyat memang membuat suasana tenang, tapi lambat laun akan membuat Kerajaan kita terpuruk. Apalagi kalo aku terlena dengan ketenangan semu lalu jadi tuli dan otoriter. Apa kalian mau Rajamu jadi begitu?"

Kepala Pengawal dan semua yang ada di situ diam. Tapi sorot mata mereka menunjukkan persetujuan atas ucapan Baginda Raja. Hati mereka berucap syukur bahwa selama ini mereka telah membela orang yang tepat.

Dan begitulah kehidupan terus mengalir di Kerajaan yang ketika senja lereng-lereng perbukitannya berubah menjadi permadani keemasan. Hari demi hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Hingga satu dasawarsa terlampaui.



Kerajaan tidak menjadi lebih kaya atau pun menjadi lebih miskin. Tetap dalam derajat yang sama. Namun satu yang pasti, rakyat merasakan betapa mudahnya mereka tertawa. Lepas. Bebas. Tidak ada rasa takut. Semua cerita boleh dituturkan, dan betapa gampangya orang-orang yang semula tak saling kenal, lalu begitu saja meriung bersama membahas dan menceritakan ulang berbagai anekdot dari Baginda Raja.

Pendek kata semua gembira. Semua bahagia. Kebahagiaan membuat pikiran dan tubuh mereka lebih sehat. Seperti kata-kata Decimus Juvenalis, penyair dari negeri nun jauh di sana, *mens sana in corpore sano*. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat.

Catatan-catatan menteri bidang kebugaran menunjukkan pengguna layanan di pusat-pusat pengobatan menurun drastis, berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan yang meningkat tajam.

Kerajaan itu, yang lereng perbukitannya berubah menjadi permadani keemasan manakala senja, akhirnya dikenal oleh dunia sebagai Kerajaan Bahagia. Banyak pula yang menyebutnya sebagai Negeri Tawa. Orang-orang mancanegara berdatangan naik kapal laut ke Kerajaan Bahagia. Mereka berlibur, menginap, berbaur, dengan satu harapan dapat menemukan tawa bahagia yang tak bisa mereka dapatkan di negeri asalnya.

Bahkan orang-orang dari negeri yang berkonflik pun, ketika permusuhan itu sedemikian mengganggu pikiran mereka, memutuskan rehat ke Negeri Tawa. Mereka berjumpa, bertatap muka, dan bersenda gurau bersama seolah-olah tidak pernah ada permusuhan di antara mereka.

Begitu terhormatnya aura Negeri Tawa, hingga semua negeri dan Kerajaan lain bersepakat menjadikannya sebuah negeri netral, negeri yang tidak akan pernah diperangi atau pun dimusuhi dalam keadaan perang maupun permusuhan antarnegeri sekeras apapun. Betapa mengagumkan ketika dengan keramahan, senyum, dan tawa bahagia, suatu negeri bisa sedemikian disegani oleh negeri-negeri tetangga.

Raja yang membawa kebahagiaan tanpa kepura-puraan, secara alamiah akan menarik orang-orang untuk datang, mendekat, dan mendukungnya sepenuh hati. Seperti bunga yang menarik kehadiran lebah dan kupu-kupu. Sementara Raja yang membawa kedengkian dan rasa benci, secara alamiah akan dikelilingi orang-orang yang lebih culas dan licik. Seperti halnya bangkai yang hanya didatangi lalat dan dubuk.

Menginjak dasawarsa kedua Raja memberanikan diri untuk menyadari bahwa, *“Terlalu lama menjadi Raja tidak baik untukku dan untuk kita semua”*. Demikian diungkapkannya. Lantas pada suatu senja dia mengundang semua rakyat berkumpul di halaman Balairung Istana, menghadap lereng perbukitan, yang senja itu kembali berubah laksana permadani keemasan abadi.

Baginda Raja menyampaikan kepada khalayak keinginannya untuk meletakkan kekuasaan. Setelah sepatah dua patah sambutan dan kata perpisahan, Raja mengucapkan perintah terakhirnya sebagai Raja. Karena setelah hari ini ucapan yang akan dituturkannya adalah ucapan dari rakyat biasa, bukan lagi raja.

Raja bilang, *“Aku berwasiat seperti kakekku. Jika aku mangkat nanti, tolong pakaikan kain kafan bekas saja, atau belikan untukku kain kafan yang paling murah”*.

Para pejabat Istana dan rakyat hadirin mulai tersenyum, walaupun menahan sedih, menunggu kelanjutan anekdot itu.

Kepala Pengawal berujar, *“Nge-prank malaikat. Apa Raja Sepuh dulu berhasil?”*

“Hehe.. malaikat sungguhan mana mungkin bisa dibohongi pakai kafan bekas,” sahut Baginda. *“Aku minta kain kafan murah karena memang tidak kuat beli yang mahal. Harta terakhir sudah kuserahkan semua ke bendahara Istana. Kalian lebih membutuhkan itu untuk membangun Kerajaan. Kuambil sedikit saja untuk hidup sehari-hari nanti.”*

Raja merasa geli, karena ketika sudah tidak bercanda, orang-orang masih menganggapnya bercanda. Dia tertawa geli sampai menitikkan air mata.

Pengawal Istana dan khalayak juga menitikkan air mata. Tapi mereka tidak geli ataupun tertawa. Mereka menitikkan air mata haru. Orang tua yang ada di hadapan mereka ini, yang selama beberapa dasawarsa mereka dukung tanpa syak wasangka, ternyata jauh lebih mulia dari yang mereka duga.■

Magelang-Blitar, Juni 2026

AB Karuna
Ilustrasi: Devi MS

nb: untuk toko kain Kainania



MK DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN

● Pan Mohamad Faiz, Ph.D.



Sa n d r a Fredman, salah satu pemikir penting dalam hukum anti-diskriminasi, menegaskan bahwa kesetaraan substantif tidak cukup dipahami sebagai perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Kesetaraan juga harus diarahkan untuk menghapus kerugian, stigma, eksklusi, dan struktur sosial yang membuat kelompok tertentu tidak dapat menikmati haknya secara setara. Dalam konteks inilah perlindungan terhadap hak-hak perempuan perlu mendapatkan perhatian lebih. Persamaan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai ketentuan formal, tetapi harus hadir sebagai keadilan yang nyata.

Gagasan tersebut sejalan dengan arah perkembangan konstitusionalisme Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan dari diskriminasi, serta perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Secara eksplisit, Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional terhadap tindakan afirmatif (*affirmative action*). Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting. Sebab, Mahkamah tidak hanya menguji norma, tetapi juga membentuk arah tafsir konstitusi agar lebih responsif terhadap ketimpangan yang dialami perempuan.

Salah satu pertimbangan fundamental terdapat dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 mengenai tindakan afirmasi bagi perempuan. Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bukanlah diskriminasi. Sebaliknya, hal tersebut merupakan instrumen konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan historis dan struktural yang menghambat partisipasi perempuan.

Dalam Putusan *tersebut*, Mahkamah menempatkan perlakuan khusus sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai pengecualian dari prinsip persamaan. Artikel singkat ini akan menganalisis peran dan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan melalui berbagai putusannya.

Penguatan Hak Politik

Dalam bidang politik, Mahkamah memperkuat keterwakilan perempuan sebagai bagian dari kualitas demokrasi konstitusional. Demokrasi yang sesungguhnya tidak cukup hanya membuka ruang kompetisi elektoral. Namun, demokrasi juga harus memastikan kelompok yang selama ini kurang terwakili untuk dapat masuk dan memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Melalui Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif penting untuk diwujudkan. Kehadiran perempuan juga harus tercermin dalam alat kelengkapan dewan (AKD). Melalui Putusannya, Mahkamah menegaskan

bahwa keterwakilan perempuan di AKD harus paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dengan demikian, perempuan dalam lembaga legislatif tidak hanya hadir secara numerik, tetapi juga memiliki akses terhadap ruang-ruang strategis pembentukan kebijakan nasional.

Penguatan terhadap hak politik perempuan berlanjut melalui Putusan Nomor 247/PUU-XXIII/2025 mengenai sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota paling sedikit 30% bakal calon perempuan. Apabila prasyarat ini tidak dipenuhi, maka partai politik dapat dinyatakan gugur oleh KPU untuk mengikuti pemilu legislatif di daerah pemilihannya. Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan afirmasi tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif yang kosong. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme penegakan yang efektif.

Sikap tegas ini tercermin dalam Putusan Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Dalam sengketa hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Gorontalo VI, Mahkamah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena terdapat partai politik yang tidak memenuhi kuota minimal 30% calon perempuan. Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebijakan afirmasi dapat berdampak serius terhadap keabsahan proses pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya membangun norma keterwakilan perempuan, tetapi kini juga menegakkannya dalam perkara konkret.

Kesetaraan dalam Ruang Privat

Perlindungan hak perempuan juga tampak dalam putusan-putusan Mahkamah yang menyentuh kehidupan keluarga. Ruang keluarga selama ini kerap dianggap sebagai wilayah privat yang jauh dari intervensi konstitusi. Namun, Mahkamah menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam keluarga tetap dapat menjadi persoalan konstitusional.

Dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah memperbolehkan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Sebelumnya, perjanjian hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Putusan ini memperluas perlindungan

hukum bagi pasangan, khususnya perempuan, dalam pengelolaan harta dan kepastian hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Mahkamah Konstitusi juga menjaatuhkan putusan penting dalam perlindungan

anak perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah menyatakan perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini kemudian menjadi dasar terjadinya perubahan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dampaknya penting, tidak hanya bagi kesetaraan hukum, tetapi juga bagi perlindungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga masa depan perempuan.



Selanjutnya, terdapat Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan yang sebelumnya hanya dengan ibu kandungnya, namun kini juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan menurut hukum. Walaupun berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, namun putusan ini juga mengurangi beban hukum dan sosial yang selama ini kerap ditanggung sendirian oleh seorang ibu.

Perkembangan terbaru dapat ditemukan juga dalam Putusan Nomor 159/PUU-XXIV/2026 mengenai kemitraan dalam perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa hubungan suami dan istri harus dipahami sebagai hubungan yang setara dan saling melengkapi. Keluarga tidak boleh dibangun di atas relasi subordinatif. Perkawinan harus berdiri di atas penghormatan, tanggung jawab bersama, dan kemitraan yang adil, termasuk kepada perempuan.

Perlindungan Hak Ekonomi dan Pekerjaan

Dalam bidang ekonomi dan pekerjaan, Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 memiliki arti penting. Mahkamah membatalkan ketentuan yang melarang perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena membatasi hak untuk bekerja dan membentuk keluarga.

Walaupun berlaku bagi semua pekerja, namun dampaknya sangat relevan bagi perempuan. Pasalnya, dalam praktik hubungan industrial, perempuan sering menjadi pihak yang lebih rentan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan semacam ini. Putusan tersebut menghapus pilihan yang tidak adil antara mempertahankan pekerjaan atau membangun kehidupan keluarga.

Rangkaian putusan di atas memperlihatkan kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat hak-hak perempuan di Indonesia. Dari afirmasi politik, kesetaraan dalam keluarga, hingga perlindungan di dunia kerja, Mahkamah membangun yurisprudensi yang semakin berpihak pada keadilan substantif.

Benang merah dari berbagai putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Perlindungan perempuan tidak lagi dipahami sebatas persamaan formal (*formal equality*), yaitu memperlakukan setiap orang secara sama. Mahkamah telah bergerak menuju persamaan substantif (*substantive equality*), yakni memastikan perempuan benar-benar memiliki kesempatan, perlindungan, dan posisi yang setara dalam kehidupan politik, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan.

Pergeseran ini penting karena ketidakadilan terhadap perempuan tidak selalu lahir dari larangan yang terang-terangan, tetapi seringkali datang dari struktur, kebiasaan, dan norma hukum yang tampak netral namun sejatinya berdampak tidak setara.

Namun, putusan-putusan Mahkamah tidak dapat bekerja sendirian. Efektivitasnya juga bergantung pada pembentuk undang-undang, pemerintah, partai politik, dunia usaha, dan masyarakat. Kontribusi Mahkamah terletak pada fondasi konstitusional yang telah diletakkannya, yakni perempuan bukan objek perlindungan, melainkan subjek hak yang setara, bermartabat, dan berhak mengambil bagian penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ■

** Pan Mohamad Faiz, Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi RI, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi manapun.*

Ikuti Media Komunikasi MK



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI

